

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM  
HAL DEBITUR MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
YANG BELUM DIDAFTARKAN TANPA IZIN KREDITUR**

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Nomor: 275/PDT/2015/PT.DKI)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh:

Nursiyam Rizqi Sahputra  
30301800301

Dosen Pembimbing:

**H. Winanto, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0618056502**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM  
HAL DEBITUR MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
YANG BELUM DIDAFTARKAN TANPA IZIN KREDITUR**

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Nomor: 275/PDT/2015/PT.DKI)



Diajukan oleh:

Nursiyam Rizqi Sahputra  
30301800301

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**H.Winanto, S.H., MH**

**NIDN: 0618056502**

Tanggal,

4/8/2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM  
HAL DEBITUR MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
YANG BELUM DIDAFTARKAN TANPA IZIN KREDITUR**

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Nomor: 275/PDT/2015/PT.DKI)

Disusun oleh:

Nursiyam Rizqi Sahputra  
30301800301

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 33 September 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

  
Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum

NIDN: 0618076001

Anggota

Anggota

  
Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H, Sp.N, M.Hum


NIDN: 0617026801

  
H. Winanto, S.H., M.H.


NIDN: 0618056502

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
Dr. Bambang Tribawono, SH., M.H.

NIDN: 0607077601



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nursiyam Rizqi Sahputra

Nim : 30301800301

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/PDT/2015/PT.DKI)**

Adalah benar hasil karya saya dan dengan penuh kesadaran bahwa, saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh maupun sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 Agustus 2022



Nursiyam Rizqi Sahputra

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. *“Dan janganlah kamu (merasa ) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”* (Q.S. Ali-Imran:139).
2. *“Jikalau seseorang bertambah ilmunya dan luas cakrawala pemikiran serta sudut pandangnya, maka ia akan sedikit menyalahkan orang lain”* ~ Imam Syekh Said Al-Yamani.
3. *”Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya”* ~ KH. Abdurahman Wahid.

Persembahan:

Skripsi yang telah terselesaikan ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang saya; cintai, doakan, banggakan, semoga sehat selalu, diberikan kesabaran yang tidak pernah usai, dan selalu mendapat ridlo dari Alloh dalam setiap perbuatan baiknya serta menjadi ahli surga.
2. Kakek dan Nenek, yang sudah turut serta merawat saya dengan penuh sabar dan ikhlas, juga yang telah memberikan begitu banyak inspirasi tentang keilmuan, arti penting pendidikan, serta menjaga lingkungan alam sekitar. Dan semoga diterima disisi-Nya
3. Semua kerabat dekat maupun jauh yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang turut serta memberi dukungan baik morel maupun materiel.
4. Para sahabat, yang tidak pernah bosan memberi dorongan semangat dan doa.
5. Kawan-kawan satu almamater yang saya banggakan.
6. *Civitas Academica* dan Almamater UNISSULA, yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam menempuh kegiatan belajar-mengajar yang cukup baik.

## KATA PENGANTAR

Dengan bersyukur, terimakasih, dan alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, juga kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan baik pada umatnya di segala penjuru dunia. Sehingga penulis diberikan suatu kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/Pdt/2015/PT.DKI)”.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tribawono, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. ketua program studi ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku sekretaris program studi ilmu hukum.
5. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku dosen wali.
6. H. Winanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis selama menyusun skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses kegiatan belajar dan mengajar di perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kawan-kawan Fakultas Hukum satu angkatan 2018.
9. Kawan-kawan di Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum.

10. Kawan-kawan di Unit Kegiatan Mahasiswa UNISSULA.

11. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari dikatakan sempurna, maka dari itu penulis sangat menerima dengan senang hati bila ada kritik dan saran yang dapat membangun agar skripsi ini dibuat lebih baik lagi nantinya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca yang budiman, sehingga diberkahlah pengetahuan dan ilmu yang berguna nusa dan bangsa.

Semarang, 17 Agustus 2022



Penulis

## ABSTRAK

Sebagai negara hukum, hukum yang di atur di Indonesia akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Lahirnya UU No. 42 Jaminan Fidusia (UUJF) cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dalam praktek pembiayaan konsumen dengan sistem Jaminan Fidusia, di dalamnya mengatur cara dalam melakukan Jaminan Fidusia serta bentuk perlindungan hukum baik terhadap Kreditur maupun Debitur. Pasal 36 UUJF bahwa, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Sub (2) UUJF yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Penelitian ini, peneliti memahami dan mengkaji sebuah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/Pdt/2015/PT.DKI, yang mana dalam kasus posisi putusan tersebut, Debitur melakukan perbuatan melawan hukum, yakni mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa sepengetahuan dan izin dari Kreditur. Maka dengan melihat kembali Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*” perlulah kajian yang membahas tentang bagaimana pengalihan objek Jaminan Fidusia yang di atur di dalam UUJF serta bentuk perlindungan hukumnya terhadap kreditur.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang pada praktiknya memakai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang bersifat kualitatif, dimana dalam proses pengelolaan datanya tidak didasarkan pada perhitungan angka-angka statistik, dan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder.

Perlunya memberikan suatu kepastian hukum agar terbentuk perlindungan hukum dari suatu aturan hukum. Maka dengan melakukan pendaftaran akta Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pencantuman klausul yang memuat dilarangnya mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada akta perjanjian adalah langkah tepat dalam melindungi para pihak. Oleh karena itu setiap pengalihan objek Jaminan Fidusia haruslah berdasarkan ketentuan yang ada dalam UUJF, sehingga ada perlindungan hukum terhadap Kreditur dalam hal Debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa izin Kreditur.

Kata Kunci: *Fidusia, UUJF, Perlindungan Kreditur*

## **ABSTRACT**

*As a state of law, the laws that are regulated in Indonesia will always develop along with the times to meet the needs of the Indonesian people. The birth of Law no. 42 Fiduciary Guarantees (UUJF) are sufficient to meet the needs of the community in the practice of consumer financing with the Fiduciary Guarantee system, in which it regulates how to carry out Fiduciary Guarantees as well as forms of legal protection for both Creditors and Debtors. In article 36 UUJF that, the Fiduciary Provider who transfers, pledges, or leases objects that are the object of the Fiduciary Guarantee as referred to in Article 23 Sub (2) of the UUJF which is carried out without prior written approval from the Fiduciary Recipient, shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) years. )/ years and a maximum fine of Rp. 50,000,000.- (fifty million rupiah). In this research, the researcher understands and examines a decision of the Jakarta High Court Number: 275/Pdt/2015/PT.DKI, which in the case of the position of the decision, the Debtor committed an unlawful act, namely transferring the object of Fiduciary Guarantee that has not been registered without the knowledge and permission from Creditors. So by looking back at Article 28A of the 1945 Constitution that, "Everyone has the right to live and has the right to defend his life and life" it is necessary to study how to transfer the object of Fiduciary Security as regulated in UUJF and the forms of legal protection for creditors.*

*This research is a type of library research which in practice uses literature, either in the form of books, notes, or reports on research results from previous research that are qualitative in nature, where in the process of managing the data it is not based on the calculation of statistical figures. and with a normative juridical approach that uses secondary data sources.*

*The need to provide legal certainty in order to form legal protection from a rule of law. So by registering the Fiduciary Guarantee deed at the Registration Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as the inclusion of a clause that prohibits transferring objects that are the object of the Fiduciary Guarantee on the agreement deed is the right step in protecting the parties. Therefore, every transfer of the object of the Fiduciary Guarantee must be based on the provisions contained in the UUJF, so that there is legal protection for the Creditor in the event that the Debtor transfers the object of the Fiduciary Guarantee that has not been registered without the permission of the Creditor.*


*Keyword: Fiduciary Guarantee, UUJF, Creditor Protection*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Metode Pendekatan .....	11
3. Sumber Data .....	12
4. Metode Pengumpulan Data .....	14
5. Analisis Data .....	15
G. Telaah Pustaka.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ...	21
B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia.....	25

1. Pengertian Fidusia .....	25
2. Jaminan Fidusia .....	26
3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	32
4. Asas - Asas Dalam Jaminan Fidusia .....	35
5. Sifat Jaminan Fidusia .....	37
6. Objek Jaminan Fidusia .....	41
7. Subjek Jaminan Fidusia.....	45
C. Tinjauan Umum Hukum Jaminan.....	46
1. Pengaturan Hukum Jaminan.....	47
2. Asas - Asas Hukum Jaminan.....	48
3. Sistem Hukum Jaminan.....	49
4. Sumber Hukum Jaminan .....	50
D. Tinjauan Umum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia .....	53
1. Pengalihan Berdasarkan Hak Terhadap Piutang Pada Jaminan Fidusia .....	54
2. Pengalihan Berdasarkan Objek Jaminan Fidusia .....	56
E. Tinjauan Umum Hapusnya Perjanjian Jaminan Fidusia .....	58
F. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	60
G. Tinjauan Umum Fidusia Dalam Perpektif Hukum Islam.....	69
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
A. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .....	77
1. Kasus Posisi.....	77
2. Oper Kredit Di PT Astra Sedaya Finance ( <i>Astra Credit Companies</i> ) Cabang Semarang .....	84
3. Pengalihan Objek Jaminan Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia .....	89

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur .....	94
1. Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia .....	100
2. Pencantuman Klausul Tentang Larangan Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia .....	118
BAB IV PENUTUP .....	121
Simpulan.....	121
Saran 123	
DAFTAR PUSTAKA .....	126



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami perkembangan pembangunan cukup pesat sehingga tidak memungkiri turut sertanya peningkatan kebutuhan di sektor pendanaan, di mana sebagian besar dana yang didapatkan dari hasil kegiatan pinjam-meminjam, maka dari itu tatkala seseorang membutuhkan modal yang cukup untuk memulai suatu usaha sehingga diperlukan pinjaman kredit sebagai awal mulainya usaha. Tentunya terkait hal itu, kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk jaminan, orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan barang bergerak, namun orang masih tetap dapat memakainya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya. Umumnya jaminan kredit dikaitkan dengan penyerahan kekayaan maupun kesanggupan oleh seseorang agar menanggung kembali pembayaran dari suatu hutang.

Jaminan kredit atas benda-benda bergerak semakin memegang peran penting di berbagai negara modern, di Indonesia. lembaga jaminan ini dikenal dengan nama Fidusia. Jaminan Fidusia tentunya memiliki prosedural yang legal tentang tata cara yang harus dipenuhi supaya mempunyai kekuatan yang mengikat, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak dalam pelaksanaannya.

Pada pelaksanaannya dalam perjanjian Jaminan Fidusia di mana *lessee*/pihak yang menyewa melakukan pengajuan pembiayaan kepada *lessor*/pihak yang menyewakan, lalu kedua belah pihak bersepakat menggunakan Jaminan Fidusia terhadap benda milik *lessee* kemudian dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai Penerima Fidusia akan mendapat sertifikat Fidusia, lalu salinannya diberikan kepada *lessee*.

Perlu diketahui pada perjanjian utang-piutang, Debitur disyaratkan untuk memberi jaminan kebendaan. Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan. Tidak mungkin lembaga pembiayaan mau memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa ada jaminan yang memadai dari pihak Debitur. Hal tersebut bagian prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga keuangan perbankan ataupun lembaga keuangan non-bank. Hal ini dikarenakan setiap pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika di lain hari terjadi kemacetan pembayaran dari Debitur.<sup>1</sup>

Pemberian Jaminan Fidusia adalah perjanjian yang bersifat *accessoir* atas perjanjian pokok, dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

---

<sup>1</sup> Humairo Khaerun Nida, *Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga Secara Melawan Hukum Di PT.Federal International Finance Cabang Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020, hlm. 2.

1. Identitas pihak pemberi dan Penerima Fidusia.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia.
3. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
4. Nilai penjaminan.
5. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pemberian Jaminan Fidusia harus dibuatkan suatu akta notaris yang disebut dengan akta Jaminan Fidusia, maka lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijamin pada kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman menggunakan Jaminan Fidusia. Kaitannya hal tersebut yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda itu secara yuridis atau istilah lainnya *constitutum possessorium*, yaitu suatu penyerahan barang kepada pihak yang berwajib atau yang hak, yang mana barang tersebut pernah (dalam keadaan) dikuasai oleh pihak lain.<sup>2</sup>

Di dalam bukunya J. Satrio, S.H. menafsirkan, bahwa yang harus didaftarkan adalah benda dan ikatan jaminannya sekalian, akan sangat menguntungkan. Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji-janji Fidusia menjadi terdaftar dan itu bisa mengikat pihak ketiga. Lebih lanjut perlu dipahami, beliau mengingatkan bahwa di dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara Kreditur dan Debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat

---

<sup>2</sup> M. Marwan, Jimmy P, Kamus Hukum Arti kata, *Constitutum Possessorium (penyerahan barang kepada pihak yang berwajib atau yang hak, di mana barang tersebut pernah (dalam keadaan) dikuasai oleh pihak lain)*, Realty Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 136.

bagi Kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Sehingga dapat ditafsirkan, bahwa pendaftaran meliputi baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta Jaminan Fidusia yang berdasarkan Pasal 13 Sub (2b) dicatat dalam daftar di Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>3</sup>

Namun menurut pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa secara Akta Notariil belum cukup karenanya harus didaftarkan. Akta Notariil adalah Akta Autentik dalam perjanjian Fidusia, Akta Notariil tanpa pendaftaran tidak memberi hak preferen terhadap Penerima Fidusia, kemudian tidak adanya pengaturan yang tegas di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai pengeksekusian objek Jaminan Fidusia di mana pada hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang beresiko perpindahannya, akibatnya Penerima Fidusia dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan dalam meimplementasikan asas *droit de suite*.<sup>4</sup>

Benda yang menjadi objek Fidusia awalnya hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan Jaminan Fidusia tersebut, bukan berarti pihak Kreditur sebagai penerima dari Jaminan Fidusia akan menjadi pemilik kebendaan yang dijaminakan dengan

---

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 247-248.

<sup>4</sup> Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24, No. 01, 2011, hlm. 310.

Fidusia. Kedudukan *lessor*, yang mempunyai hak untuk menjual kebendaan yang dijaminan kepadanya beranggapan dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan Jaminan Fidusia dimaksud bila Debitur wanprestasi. Tetapi apabila utang Debitur lunas, maka objek Jaminan Fidusia yang dijaminan Debitur tersebut akan dikembalikan kepada Debitur.

Perjanjian jaminan memberi keamanan terhadap Kreditur, hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam prinsip Hukum Jaminan yang termaktub dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Secara umum, dalam Hukum Jaminan yang objeknya benda bergerak, Debitur tidak bisa mengalihkan (menjual), menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, akan tetapi khusus untuk bentuk Jaminan Fidusia hal ini diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau seizin dari pihak Kreditur.

Selanjutnya, pada perjanjian utang-piutang Debitur disyaratkan untuk memberi jaminan kebendaan. Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan. Tidak mungkin lembaga pembiayaan mau memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa ada jaminan yang memadai dari pihak Debitur. Hal tersebut bagian prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga keuangan perbankan ataupun lembaga keuangan

non-bank. Hal ini dikarenakan setiap pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika di lain hari terjadi kemacetan pembayaran dari Debitur.

Berdasarkan deskripsi tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 23 Sub (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Ketentuan tersebut apabila hal itu tidak diindahkan, maka Pemberi Fidusia dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Sub (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan tidak dibenarkannya perbuatan melawan hukum di atas akan adanya perbuatan pengalihan objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa adanya izin maupun kesepakatan dari penerima Jaminan Fidusia maka, imbasnya jika ada perbuatan yang mengalihkan atau menggadaikan dan melakukan perjanjian sewa menyewa tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia, dapat ditafsirkan bahwasannya pemberi Jaminan Fidusia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Untuk itu perlu memberikan

suatu kepastian hukum agar terbentuk perlindungan hukum dari suatu aturan hukum, sebab sering terjadinya pihak Kreditur yang dirugikan saat pihak Debitur melakukan tindakan pengalihan objek Jaminan Fidusia sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Konflik yang menimpa PT Astra Sedaya Finance di Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia selaku Kreditur, atas adanya perbuatan yang dilakukan Debitur terhadap objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat (satu unit mobil) yang dialihkan (disewakan) oleh Debitur tanpa seizin Kreditur dapat dipastikan membuat sulit Kreditur dalam melakukan eksekusi Jaminan Fidusia bila terjadi kredit macet. Umumnya memang aksi itu dilakukan oleh Debitur yang sudah mendapatkan pembiayaan dari industri finance pembelian kendaraan bermotor, yang mana hutangnya belum lunas tetapi kendaraannya sudah beralih tangan tanpa izin Kreditur.

Ada beberapa faktor yang mengapa masyarakat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yakni, dikarenakan di masyarakat belum mengetahui atas tindakan yang diperbuat demikian adalah tindakan yang *illegal*. Sebagian ada beberapa di masyarakat yang sebenarnya dengan sadar atas perbuatannya melakukan pelanggaran tersebut, lain dari pada itu juga karena adanya faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Berkaitan dengan faktor ekonomi diakibatkan tidak mampunya membayar angsuran kredit kendaraan bermotor, lalu Debitur menganggap bahwa dari pada mobil ditarik pihak Kreditur dan tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak Kreditur maka

Debitur mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain dengan perjanjian pengembalian ganti uang muka dan perjanjian lainnya yang telah disepakati untuk kepentingan dan keuntungan pribadi Debitur tanpa izin dari Kreditor.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk perlu diadakan penelitian lebih lanjut yang berangkat dari akar permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Debitur atas objek Jaminan Fidusia, dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditor (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/Pdt/2015/PT.DKI)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengalihan objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditor dalam hal Debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa izin Kreditor ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain:

---

<sup>5</sup> Iwandi Nim, *Sanksi Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Kendaraan Roda Empat (Mobil) Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pt. Sinarmas Multifinance (Pasal 36 Uu No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) Di Kota Pontianak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016, hlm. 4.

1. Bertujuan untuk mengetahui tentang legalitas dari suatu pengalihan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa izin Kreditor.
2. Bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Kreditor dalam hal Debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa izin Kreditor.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis, berharap penelitian ini berguna memberi pemikiran lebih dalam di bidang hukum yakni mengenai regulasi Jaminan Fidusia.
2. Dari aspek sosial, berharap penelitian ini berguna menambah pengetahuan masyarakat mengenai peraturan tentang Jaminan Fidusia.
3. Berguna memberi jawaban tentang keterlibatan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai perlindungan terhadap Kreditor.

#### **E. Terminologi**

Di dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditor (Studi Terhadap Putusan Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/Pdt/2015/PT.DKI). Adapun penegasan istilah ataupun kata yang berdasarkan judul penelitian tersebut, yakni:

1. Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>6</sup>
2. Fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya.
4. Kreditur/Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Perihal ini Penerima Fidusia.

---

<sup>6</sup> Cicik Novita. *Apa Itu Perlindungan Hukum Dan Syarat Untuk Mendapatkannya*, Diakses dari <http://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawE>, Pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 10.11 WIB.

5. Debitur/Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Perihal ini Pemberi Fidusia.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran berdasarkan disiplin ilmu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang pada praktiknya memakai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang bersifat kualitatif, dimana dalam proses pengelolaan datanya tidak didasarkan pada perhitungan angka-angka statistik, dikarenakan pada penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/Pdt/2015/PT.DKI yang bahan refrensinya menggunakan karya-karya tulis yang terdaftar dalam jurnal dan buku, sehingga penulis dalam mempelajari kasus ini tidak melakukan studi lapangan di Pengadilan Tinggi Jakarta

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian akan memakai pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis lalu dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi

pokok pembahasan, terhadap isu hukum yang dihadapi supaya mendapatkan suatu kesimpulan.

Pada penelitian ini penulis menganalisis legalitas peralihan objek Jaminan Fidusia dan perlindungan hukum terhadap Kreditur perihal Debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa izin Kreditur yang berangkat dari Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/Pdt/2015/PT.DKI.

### **3. Sumber Data**

Pada penelitian ini jenis penelitian kepustakaan atau metode pendekatannya adalah yuridis normatif, maka penulis menggunakan sumber data berupa data sekunder.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).

Data Sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
- 5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III2008 tentang *Rahn Tasjily*.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum

(doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan tidak ada keterlibatan dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research), merupakan cara mengumpulkan data melalui membaca, menganalisis sumber berasal dari buku, jurnal, tesis, skripsi, makalah, seminar ilmiah, yang bersifat terbuka untuk umum. Di dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari perpustakaan.

Dalam pengumpulan data peneliti berupaya akan menggunakan metode dokumentasi, yakni metode mencari data atas hal-hal atau variabel seperti halnya catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar,

majalah, dokumentasi peraturan-peraturan, notulensi rapat, dan sejenisnya. Melalui identifikasi buku-buku, makalah maupun artikel, majalah, jurnal, *website* (internet), bahkan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian dapat lah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data yang sudah ada baik melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal, tesis, skripsi, makalah, seminar ilmiah.
- b. Menganalisa data tersebut sehingga peneliti bisa mengambil kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

#### **5. Analisis Data**

Analisis adalah cara yang digunakan dalam menganalisa, mempelajari serta pengelolaan data tertentu yang dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret atas persoalan yang diteliti. Adapun metode analisis data yang digunakan yakni metode deduktif, tentang mempelajari dan menganalisa sebuah masalah berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik-tolak pada pengetahuan umum itu yang dinilai dari suatu kejadian maupun masalah khusus.

Dalam prakteknya, analisis ini berangkat dari Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/Pdt/2015/PT.DKI mengenai perlindungan hukum terhadap Kreditur perihal Debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa

izin Kreditur. Menitikberatkan pada pihak Debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum dan mengenai bagaimana legalitas atas pengalihan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan.

#### **G. Telaah Pustaka**

Pada penelitian ini diperlukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi dengan topik yang diteliti. Diantaranya sebagai berikut:

Buku:

J. Satrio (2002) dengan judul buku "*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*".

Subekti (2003) dengan judul buku "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*".

R. Setiawan (2004) dengan judul buku "*Poko-Pokok Hukum Perikatan*";

Rachmadi Usman (2008) dengan judul buku "*Hukum Jaminan Keperdataan*".

Subekti (2014) dengan judul buku "*Aneka Perjanjian*"

Salim. HS (2014) dengan judul buku "*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*".

I Ketut Oka Setiawan (2014) dengan judu buku "*Hukum Perdata Mengenai Perikatan*".

Dewa Gede Rudy, dkk (2016) dengan judul buku "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2016*".

Dwi Tatak Subagiyo (2018) dengan judul buku "*Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*".

Skripsi:

Riska Rahmadani (2018) dengan judul skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Fidusia*”, hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa tidak mungkin ada seorang Kreditur (Penerima Fidusia) yang bisa menjadi Debitur dalam perjanjian penjaminan lain yang menggunakan obyek Jaminan yang sama dengan perjanjian penjaminan sebelumnya yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Kreditur tidak bisa menjadi Debitur dalam perjanjian penjaminan lainnya karena tidak mungkin seorang Kreditur membutuhkan uang sehingga berhutang kepada pihak lain lagi, karena jika hal ini terjadi maka akan menunjukkan bahwa Kreditur tersebut tidak layak menjadi Kreditur dikarenakan tidak memiliki cukup uang.

Inas Fathinah (2019) dengan judul skripsi “*Akibat Hukum Menjual Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Di Pt. Astra Sedaya Finance Medan)*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebanyakan orang menganggap bahwa menjual objek Fidusia yang dijadikan jaminan dalam pemberian kredit cukup dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak yang mengoper atau mengalihkan objek jaminan dan pihak yang menerima operan tanpa melibatkan pihak *lessor* (perusahaan pembiayaan) yang memberikan fasilitas pendanaan. Bentuk perjanjian pun sering dibuat dibawah tangan bahkan kadang-

kadang hanya perjanjian lisan saja. Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan permasalahan di lain hari. Contoh kasus yang sering terjadi adalah Debitur menjual objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan *lessor* dan pihak ketiga tersebut tidak meneruskan angsuran dengan lancar sehingga timbul kredit macet. Tentu saja pihak *lessor* akan menagih kepada pihak *lessee* karena perjanjian pembiayaan konsumen masih atas nama Debitur. Sebaliknya pihak ketiga akan menanggung resiko kerugian karena barang yang dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan *lessor* bukanlah milik dari *lessee*.

Humairo Khaerun Nida (2020) dengan judul skripsi “*Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga Secara Melawan Hukum Di Pt.Federal International Finance Cabang Kota Semarang*”, hasil penelitian ini menunjukkan pendapatnya bahwa, dengan mengembalikan serta merelakan sepeda motor yang merupakan Jaminan Fidusia menurut penulis dapat memecahkan permasalahan jika Debitur melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada dasarnya konsekuensi terhadap perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi berupa pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya perbuatan yang melawan hukum tersebut. Karena pada dasarnya hasil dari sitaan objek Jaminan Fidusia akan dilakukan pelelangan, yang nantinya hasil dari

pelelangan tersebut digunakan sebagai biaya penutup kerugian yang diderita oleh Kreditur.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/Pdt/2015/PT.DKI) adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab Pendahuluan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini akan menguraikan tentang :

1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Tinjauan Umum Tentang Fidusia.
3. Tinjauan Umum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.
4. Tinjauan Umum Hapusnya Perjanjian Jaminan Fidusia.
5. Tinjauan Umum Hukum Jaminan.
6. Fidusia Dalam Perpektif Hukum Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab Hasil Penelitian ini membahas rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Bagaimana pengalihan objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditur perihal Debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa izin Kreditur ?

#### **BAB IV : PENUTUP**

Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis sebagai bahan refleksi bagi semua pihak yang terkait dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUJF) dapat diketahui dari Pasal-Pasal yang termaktub dalam Undang - Undang tersebut. Setiap Pasal memberi penjelasan yang mengatur secara lengkap dan jelas, yang mana sebelumnya baru ada praktek yang terjadi di masyarakat. Beberapa Pasal yang termaktub dalam UUJF yang bentuk perlingkungannya sangat penting dan dapat secara mudah dirasakan oleh Kreditur yaitu diaturnya data - data yang harus termuat dalam akta Jaminan Fidusia secara tidak langsung memberi pegangan yang kuat teruntuk mengenai tagihan yang dijaminakan, besaran nilai Jaminan, juga besarnya hak Kreditur (*preferen*).

Lembaga pendaftaran Fidusia dan tujuan pendaftaran memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak Kreditur adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima Fidusia. Pada Pasal 17 UUJF menyebutkan bahwa adanya larangan untuk melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia telah terdaftar. Kemudian, dalam Pasal 23 Sub (2) UUJF menetapkan, bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Kemudian lain dari pada itu, Pemberi Fidusia diwajibkan menyerahkan benda yang telah jadi Jaminan jika Kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan.

Kedudukan UUJF yang kuat terhadap Kreditur ada pada Pasal 1 Sub (2) bahwa, Kreditur Penerima Fidusia berkedudukan sebagai Kreditur preferen. Kedudukan Kreditur itu ditegaskan lagi dalam Pasal 27 Sub (1) dan diperjelas lagi maksudnya dalam Pasal 27 Sub (2) Undang- Undang Jamina Fidusia.

Hak Kreditur sebagai Penerima Fidusia untuk mendapatkan tagihannya dari Debitur sebagai Pemberi Fidusia dipermudah melalui kewenangan untuk melaksanakan "parate eksekusi". Parate eksekusi mengacu pada Pasal 1155 KUH Perdata, yang memberikan kewenangan kepada pemegang gadai untuk, kalau Debitur atau pemberi-gadai, menyuruh menjual barang gadai di depan umum. Karena pemegang gadai, kalau Debitur atau pemberi gadai wanprestasi mempunyai hak untuk menyuruh menjual lelang benda gadai, tanpa harus memenuhi suatu formalitas. Eksekusi benda gadai umumnya kalau Debitur wanprestasi. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia parate eksekusi tertuang pada Pasal 15.

Adapun ciri yang sangat menguntungkan bagi Kreditur penerima Jaminan Fidusia adalah, bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mengandung kata - kata yang biasa disebut "irah-irah" yaitu, "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (Pasal 15 Sub 1), yang menafsirkan titel eksekutorial (Pasal 15 Sub 2 UUJF) dan hal itu mengartikan, bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang

sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mempunyai kekuatan tetap untuk dilaksanakan sebagai eksekutorial.

Dalam UUJF juga tidak ada ketentuan Pasal yang mengatur mengenai obyek Jaminan Fidusia digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dirampas negara. Di mana perlindungan Kreditur dalam Jaminan Fidusia hanya sebatas pada Pasal 20 UUJF yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang telah jadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pasal tersebut mengandung asas *droit de suite*. Kepentingan Penerima Fidusia terlindungi dengan adanya asas *droit de suite* ini, dikarenakan Kreditur memiliki wewenang untuk mengambil objek Jaminan Fidusia yang berada pada tangan atau pada penguasaan pihak lain. Walaupun dalam UUJF tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan hukum Debitur yang menyebabkan objek Jaminan Fidusia dirampas negara, tetapi dalam UUJF mengatur tentang ketentuan pidana apabila Debitur mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan.<sup>7</sup>

Ketentuan pidana sebagaimana diatur terdapat dalam Pasal 35 UUJF dan Pasal 36 UUJF sebagai berikut:

Pasal 35 UUJF

*“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu*

---

<sup>7</sup> Sarma Silitonga, *Tanggungjawab Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia*, *Mizan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 132.

*pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”*

#### Pasal 36 UUJF

*“Per pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Sub (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”*

Di dalam perkara pengalihan objek Jaminan Fidusia cenderung memakai Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang Penggelapan, yang memudahkan proses hukum perihal melakukan penahanan terhadap tersangka (Debitur) yang mengalihkan objek Jaminan Fidusia.

Unsur-unsur pokok dari tindak pidana yang dapat dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP yaitu unsur objektifnya berupa perbuatan memiliki suatu benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dibuktikan telah beralihnya hak kepemilikan atas objek Jaminan Fidusia. Kemudian unsur Subjektifnya berupa dengan sengaja melawan hukum, akan tetapi yang menjadi dasar hukum yaitu menggunakan Pasal 36 UUJF, maka perihal ini

berlaku *asas lex specialis derogat legi generalis* yakni hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Pasal 63 Sub (2) KUHP yang berbunyi:

*”jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam peraturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”*

Dengan melihat ketentuan Pasal 63 Sub (2), maka sanksi pidana terhadap kasus pengalihan objek Jaminan Fidusia yang dilakukan Debitur memakai ketentuan pidana Pasal 36 UUJF yang bersifat khusus, sehingga Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan hanya bersifat umum.<sup>8</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia**

### **1. Pengertian Fidusia**

Fidusia berasal dari bahasa Belanda adalah *fiducie* sedangkan dalam bahasa Inggris *fiduciary transfer of ownership* memiliki arti kepercayaan, juga lazim *Fiducie Eigendom Overdract (FEO)*, yakni penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.<sup>9</sup> Benda yang dijadikan Fidusia adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak

---

<sup>8</sup> Iwandi Nim, *Sanksi Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Kendaraan Roda Empat (Mobil) Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pt. Sinarmas Multifinance (Pasal 36 Uu No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) Di Kota Pontianak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, No. 42, hlm. 4.

<sup>9</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 255.

maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.<sup>10</sup>

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Adapun pengertian Fidusia berdasarkan Pasal 1 Sub (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”

## 2. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk Jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang semula berasal dari zaman Romawi. Dalam hukum Romawi lembaga Fidusia dikenal sebagai *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat Kreditur yang berisi janji yang dibuat oleh Debitur dengan Krediturnya tentang Debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai Jaminan utangnya melalui kesepakatan bahwa Debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut, dan Kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut terhadap Debitur apabila utangnya sudah terlunasi. Jadi, dalam jual - beli

---

<sup>10</sup> Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang - Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018, hlm. 242–243.

misalnya, dengan adanya perjanjian jual - beli itu saja haknya sudah beralih, tanpa adanya penyerahan. Sedangkan menurut sistem hukum Perdata, KUH Perdata dalam perjanjian jual - beli harus diikuti penyerahan supaya terjadi perpindahan hak.

Perjanjian jual-beli hanya bersifat obligatoir saja yaitu hanya melahirkan kewajiban saja, ialah kewajiban untuk menyerahkan barangnya bagi penjual dari kewajiban untuk membayar harganya bagi pembeli, tidak berakibat berpindahnya hak milik atas barang. Hak milik atas barang itu baru berpindah kepada pembeli setelah adanya penyerahan. Jadi penyerahan di sini adalah merupakan perbuatan juridis dalam arti *transferring of ownership*. Adapun pengertian Jaminan Fidusia Menurut Pasal 1 Sub (2) UUFJ bahwa, Jaminan Fidusia adalah hak Jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur yang lainnya.

Dalam prakteknya kegiatan tersebut membutuhkan fasilitas kredit yang terbilang tidak sedikit dikarenakan bahwa barang yang dibutuhkan tidak lain barang yang mempunyai nilai harga yang tinggi. Demikian hal ini memberikan dorongan terhadap lembaga pembiayaan untuk

memberikan syarat adanya Jaminan agar terwujudnya sistem keamanan modal dan memberikan kepastian hukum terhadap lembaga tersebut.

J. Satrio, S.H., berpendapat bahwa berbicara tentang sejarah Fidusia tidak bisa lepas dari berbicara tentang Hukum Jaminan, dan kalau membahas Hukum Jaminan sebagai yang diatur di dalam KUH Perdata kita tidak bisa meninggalkan prinsip pembagian benda sebagai yang dianut oleh KUH Perdata. Dalam Pasal 504 diketahui benda terbagi menjadi dua antara lain benda bergerak dan tidak bergerak (tetap) sehingga penjabarannya dalam Hukum Jaminan yaitu untuk masing - masing kelompok benda oleh KUH Perdata diberikan lembaga Jaminannya masing - masing. Untuk benda bergerak tersedia di lembaga Jaminan yakni gadai (Pasal 1150 dan seterusnya), sedangkan bagi benda tetap tersedia di lembaga hipotik (Pasal 1162 dan seterusnya).<sup>11</sup> Singkatnya Hukum Jaminan merupakan hukum yang mengatur tentang Jaminan piutang seseorang. Dalam regulasinya, Undang-Undang tentang Hukum Jaminan tidak tertulis pengertiannya, tetapi dapat ditemukan regulasi yang mengatur secara umum mengenai Jaminan yakni, dituangkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 1131 berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

---

<sup>11</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

Dikarenakan secara umum kata benda dalam Pasal 504 KUH Perdata terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, oleh karena itu tanggung jawab yang berhutang menurut Pasal tersebut memiliki asas meliputi seluruh harta si berhutang, ditambahkan ciri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dan yang digunakan dalam mengukur yang sudah maupun akan ada saat hutang dibuat.

Pasal 1132 berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi Jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi - bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Dalam Pasal tersebut pada dasarnya para Kreditur memiliki kesamaan yang tinggi baik yang tagihannya sudah lama maupun baru. Hal ini dirumuskan dalam bentuk pembagian hasil penjualan harta kekayaan Debitur menurut perimbangan besar dan kecil masing - masing tagihan yang akan tampak nyata dalam hasil penjualan seluruh harta kekayaan Debitur tidak mencukupi untuk membayar lunas semua hutang-hutang Debitur. Jaminan dalam hal ini dapat ditemukan dalam:

a. Jaminan Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

KUH Perdata sebagai terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* merupakan kodifikasi hukum perdata material yang diberlakukan pada tahun 1848. Berdasarkan asas konkordansi. Ketentuan Hukum Jaminan dapat dijumpai dalam Buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai Hukum Kebendaan. Pada sistematikanya, KUH Perdata memiliki prinsip Hukum Jaminan bagian dari hukum kebendaan, di dalam Buku II KUH Perdata mengatur tentang pengertian, cara membedakan benda dan hak-hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan Jaminan.

Ketentuan dalam Pasal-Pasal Buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak Jaminan dimulai dari Bab Sembilan Belas hingga Bab Dua Puluh Satu, Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232. Dalam Pasal -Pasal KUH Perdata itu diatur mengenai piutang - piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek yang secara rinci mengenai materi kandungan, ketentuan-ketentuan hukum Jaminan yang termuat dalam Buku II KUH Perdata.

b. Jaminan Dalam Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara - cara Kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping

pertanggungjawaban umum Debitur terhadap barang barangnya. Selain istilah Jaminan, dikenal juga dengan agunan. Pengertian agunan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 23 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

*“Agunan adalah Jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”*

Agunan adalah Jaminan tambahan (*accessoir*), di mana tujuan agunan guna memperoleh fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh Debitur kepada bank, lalu unsur-unsurnya terdiri dari Jaminan tambahan, dan Debitur menyerahkan kepada bank untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan. Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar negeri. Dalam penjelasannya Pasal 8 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa pada alinea kedua :

*“....., sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur”.*

Oleh sebab itu bank tidak akan memberikan kelonggaran kredit kepada Debitur jika salah satu syarat utama dalam pemberian kredit yakni adanya Jaminan/Agunan belum dipenuhi.

Demikian sangat erat kaitannya dalam UUJ yakni Jaminan Fidusia yang menyebutkan hak jaminan atas benda bergerak

### 3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dasar hukum Jaminan Fidusia berdasarkan hukum berlakunya Fidusia diatur dalam:

a. *Burgerlijk Wetboek* (BW Belanda)

Berdasarkan sejarahnya, lembaga Jaminan Fidusia berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam BW Belanda yang lama hanya dikenal dua (2) bentuk jaminan, yaitu gadai untuk benda bergerak dan hipotik untuk benda tetap. Untuk sahnya gadai, mensyaratkan adanya pelepasan penguasaan terhadap objek yang dijaminkan (*inbezitstelling*).

b. *Arrest Hoge Raad* 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest*.

Diketahui dari yurisprudensi di Belanda, putusan pada tanggal 25 Januari 1929, N.J. 1929, 616 yang dikenal dengan nama *Bierbrouwerij Arrest*, merupakan perkara antara P. Bos seorang pengusaha kantin melawan N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij.

P. Bos meminjam uang kepada Heineken, namun karena tidak ada benda jaminan yang dapat diserahkan pada Heineken maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian Jual Beli barang inventaris kantin milik P. Bos kepada Heineken dengan hak membeli kembali. Barang inventaris tersebut tetap

dikuasai oleh P. Bos dengan perjanjian pinjam pakai. Heineken meminta barang inventaris tersebut dari tangan kurator ketika Bos jatuh pailit, akan tetapi kurator menolaknya dengan alasan bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut hanyalah perjanjian pura-pura sehingga menuntut pembatalan perjanjian tersebut. Kemudian Heineken mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pada Tingkat Pertama (*Rechbank*) gugatan Heineken ditolak dan dianggap Jual Beli dengan hak membeli kembali tersebut adalah perjanjian pura-pura. Hal yang sebenarnya adalah perjanjian gadai, akan tetapi karena bendanya tetap dikuasai oleh debitur maka gadainya dianggap tidak sah. Pada tingkat Banding (*Hooggerrechtshof*) Heineken dimenangkan dan Jual Beli dengan hak membeli kembali itu dianggap sah. Selanjutnya pada tingkat Kasasi Hoge Raad menguatkan putusan tingkat banding.

- c. *Arrest Hooggereschof* 1932 tentang Bataafsche Pertolium Maatschappij-Pedro Clignet *Arrest*.

Di Indonesia, lembaga Jaminan Fidusia diberlakukan berdasarkan *arrest Hooggereschof* pada tanggal 18 Agustus 1932. Perkaranya antara Bataafsche Pertolium Maatschappij (BPM) melawan Pedro Clignet. Dalam perkara tersebut Pedro meminjam uang kepada BPM dan menyerahkan kepemilikan mobilnya kepada BPM secara kepercayaan, kemudian

dilanjutkan dengan perjanjian pinjam pakai. Hooggereschtshof menyatakan bahwa perjanjian diantara para pihak bukanlah perjanjian gadai akan tetapi penyerahan hak milik secara kepercayaan (Fidusia).

d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF)

Pada 30 September 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UUJF sebagai landasan hukum berkaitan dengan Jaminan Fidusia yang berlaku hingga saat ini. Dengan lahirnya UUJF dapat menjamin kepastian hukum dalam penggunaan Fidusia dan menampung kebutuhan hukum bagi dunia usaha terhadap pendanaan ekonomi yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam atau kredit.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Maka dari perumusan itu dapat diketahui unsur - unsur Jaminan Fidusia;

- a. Pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda.
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan.
- c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Kemudian peraturan-peraturan mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia juga diatur pada beberapa peraturan perundang - undangan lainnya yakni:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (PERMENKEU RI No. 130/PMK.010/2012).
- b. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia (PERMENKUMHAM No. 25 Th. 2021).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP No. 21 Th. 2015).

#### **4. Asas - Asas Dalam Jaminan Fidusia**

Adapun asas-asas dalam Jaminan Fidusia yakni:

- a. Kreditur Penerima Fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari Kreditur lainnya.
- b. Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.
- c. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut dengan asas asesoritas. Asas ini mengandung arti

bahwa kebendaan Jaminan Fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian *principal*. Perjanjian utama bagi Jaminan Fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia.

- d. Jaminan Fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (kontijen). Dalam undang-undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa objek Jaminan Fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang akan ada.
- e. Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada.
- f. Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain.
- g. Jaminan Fidusia berisikan uraian secara detail terhadap objek Jaminan Fidusia.
- h. Pemberi Jaminan Fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek Jaminan Fidusia.
- i. Jaminan Fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia.
- j. Benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia tidak dapat dimiliki oleh Kreditur penerima Jaminan Fidusia sekalipun itu diperjanjikan.

- k. Jaminan Fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditu Penerima Fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor Fidusia dari pada Kreditur yang mendaftar kemudian.
- l. Pemberi Jaminan Fidusia yang tetap menguasai benda Jaminan harus mempunyai itikad baik.
- m. Jaminan Fidusia mudah dieksekusi.

## 5. Sifat Jaminan Fidusia

### a. Perjanjian Jaminan Fidusia Bersifat Obligatoir

Perjanjian Jaminan Fidusia Merupakan Perjanjian Obligatoir (perjanjian yang timbul atau terbentuk, bersifat mengikat) artinya seseorang atau pihak yang mempunyai kewajiban berdasarkan ikatan hukum untuk membayar kembali utang atau pinjamannya kepada pihak yang telah memberikan pinjaman kepadanya, termasuk bunga, apabila utang atau pinjaman tersebut jatuh tempo. Dalam Pasal 1 Sub (2) UUJF menyebutkan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia sebagai berikut:

“Jaminan Fidusia adalah hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi

pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya”

Dari pengertian tersebut Jaminan Fidusia merupakan lembaga hak Jaminan (agunan) yang bersifat kebendaan (*zakelijk zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan, yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya. Sebagai hak kebendaan (yang memberikan Jaminan), dengan sendirinya sifat dan ciri-ciri hak kebendaan juga melekat pada Jaminan Fidusia. Bukan perjanjian obligatoir yang bersifat perorangan (*persoonlijk*).

b. Perjanjian Jaminan Fidusia Bersifat *Accessoir*

Perjanjian pokok dan tambahan (*principale and accessoir*), contohnya perjanjian kredit (sebagai perjanjian pokok) dan perjanjian Jaminan atau perjanjian hak tanggungan (sebagai perjanjian tambahan). Undang-Undang Fidusia menyatakan, bahwa pembebanan Jaminan Fidusia diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utangnya Debitur (Pemberi Fidusia), yang berarti perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan perjanjian pokoknya. Ketentuan dalam Pasal 4 UUFJ beserta penjelasannya menegaskan, bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan atas suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban terhadap para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian ini berarti, bahwa kelahiran dan keberadaan

perjanjian Jaminan Fidusia ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan sekaligus tanggung jawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat terjadinya suatu perikatan.

Fidusia adalah penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan atas barang bergerak, dengan tetap menguasai barang - barang tersebut. Pasal 1 angka 1 UUJF tersebut memberikan pengertian Fidusia bahwa, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek Jaminan Fidusia berupa benda bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek, utang yang ada, utang yang akan ada dan utang yang pada saat eksekusi dapat ditetapkan (Pasal 3 dan 7 UUJF). Sifat Jaminan Fidusia adalah *accessoir* dan bersifat kebendaan.

Dalam Pasal 4 UUJF dinyatakan:

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Adapun Penjelasan atas Pasal 4 Undang - Undang Fidusia menyatakan, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.”

Kata-kata "ikutan" dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Fidusia jelas menunjukkan, bahwa Fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*.

c. Perjanjian Jaminan Fidusia Bersifat *Droit De Suite*

Berdasarkan Pasal 20 UUJF menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang telah jadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun. Ketentuan dalam Pasal ini adalah bentuk pengakuan atau sebagai prinsip *droit de suite* sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. Fidusia memberikan kedudukan diutamakan (sifat *droit de preference*) di mana hak (mendahului atau diutamakan) melekat pada Jaminan Fidusia. Sifat *droit de preference* dapat dilihat dalam perumusan pengertian yuridis Jaminan Fidusia yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUJF dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUJF. Ketentuan dalam Pasal 27 UUJF menyatakan:

(1) *Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya.*

(2) *Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Sub (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan*

*piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.*

*(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Fidusia di atas, dapat diketahui bahwa Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan atau diutamakan terhadap Kreditur lainnya, perihal Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi (penjualan) dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan piutang ini mendahului dari Kreditur lainnya yang tidak dijamin dengan Fidusia, walaupun Penerima Fidusia termasuk orang yang pailit atau dilikuidasi. Hak utama dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi dari Pemberi Fidusia, berhubung benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam bundel kepailitan Pemberi Fidusia.

## **6. Objek Jaminan Fidusia**

Pada umumnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia itu benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor dengan kata lain objek Jaminan Fidusia terbatas pada kebendaan bergerak. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, menurut Undang-Undang

Fidusia objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud, benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

Dalam Pasal 1 angka 4 UUJF diberikan perumusan batasan yang dimaksud dengan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bahwa, benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau hipotek.

Dari perumusan benda dalam Pasal 1 angka 4 UUJF di atas, objek Jaminan Fidusia itu meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek, dengan syarat bahwa kebendaan tersebut dapat dimiliki dan dialihkan, sehingga dengan demikian objek Jaminan Fidusia meliputi:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Dapat atas benda berwujud.
- c. Dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
- d. Dapat atas benda yang terdaftar.
- e. Dapat atas benda yang tidak terdaftar.
- f. Benda bergerak.
- g. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.
- h. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek.

Dengan kata lain, objek Jaminan Fidusia itu bisa:

- a. Benda bergerak yang berwujud.
- b. Benda bergerak yang tidak berwujud.
- c. Benda bergerak yang terdaftar.
- d. Benda bergerak yang tidak terdaftar.
- e. Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.
- f. Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek.
- g. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.

Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 3 UUJF menegaskan objek Jaminan Fidusia bertalian dengan ruang lingkup berlakunya UUJF, yaitu:

*“Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:*

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan Jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.*
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M<sup>3</sup> atau lebih.*
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan*
- d. Gadai.”*

Benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia tidak hanya benda yang sudah ada pada saat Jaminan Fidusia tersebut dilakukan, akan tetapi

meliputi pula benda yang diperoleh kemudian, dapat diberikan Jaminan Fidusia. Kemungkinan ini ditegaskan dalam Pasal 9 UUF, yaitu:

*(1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat Jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.*

*(2) Pembebanan Jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam Sub (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian Jaminan tersendiri.*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 UUF, pembebanan Jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian itu tidak perlu dilakukan dengan perjanjian Jaminan tersendiri, sebab pengalihan hak kepemilikan tersebut dilaksanakan sekarang untuk nantinya (*nu voor alsdan*). Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 9 UUF ini, secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup pula benda yang diperoleh di kemudian hari.

Di dalam bukunya J. Satrio, untuk menampung kebutuhan demikian, maka pembuat undang - undang terpaksa harus mau menerima kemungkinan orang menyerahkan hak milik secara kepercayaan atas benda - benda yang belum menjadi miliknya. Di mana sudah jelas nantinya penyerahan dilakukan pada saat penandatanganan akta pemberian fidusia, namun itu nantinya pada saat benda - benda menjadi miliknya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 235.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 10 UUJF mengatur secara khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yang juga menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 10 UUJF bahwa,

*Kecuali diperjanjikan lain:*

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.*
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.*

Demikian sejauh tidak diperjanjikan lain, maka penjaminan Fidusia tersebut juga meliputi:

- a. Hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani Jaminan Fidusia.
- b. Klaim Asuransi, perihal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan dan klaim asuransi ini merupakan hak Penerima Fidusia.

Disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal tersebut bahwa, Jaminan Fidusia sudah dengan sendirinya meliputi hasil dari benda Jaminan Fidusia.

## **7. Subjek Jaminan Fidusia**

Subjek Jaminan Fidusia adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang terdiri atas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 UUJF yang

menjadi Pemberi Fidusia bisa orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

J. Satrio berpendapat bahwa, penyebutan korporasi tampaknya hanya untuk menegaskan dan menghilangkan kemungkinan adanya keraguan saja. Sekalipun tidak ada penjelasan, namun kiranya bisa kita simpulkan lebih lanjut, bahwa yang dimaksud dengan korporasi di sini mestinya merupakan suatu badan hukum atau suatu badan yang sudah umum diterima bisa mempunyai hak milik, sekalipun bukan merupakan badan hukum. Pada dasarnya besaran/kesatuan yang bisa mempunyai hak milik-di luar person alamiah-hanyalah badan hukum saja. Namun, juga tidak bisa menutup mata terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat, yaitu bahwa perseroan komanditer (CV) bisa mempunyai kendaraan atas namanya bukan atas nama pribadi pengurus.<sup>13</sup>

### C. Tinjauan Umum Hukum Jaminan

Hukum Jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidsstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Dalam Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta menyimpulkan, bahwa istilah "Hukum Jaminan" itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pengertian hukum jaminan yang diberikan didasarkan

---

<sup>13</sup> J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 181.

kepada pembagian jenis lembaga hak jaminan, artinya tidak memberikan perumusan pengertian hukum jaminan, melainkan memberikan bentang lingkup dari istilah hukum jaminan itu, yaitu meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan.<sup>14</sup>

## 1. Pengaturan Hukum Jaminan

Aturan dan ketentuan hukum dan Perundang - Undangan yang tertulis mengatur mengenai Jaminan dan keseluruhannya dimaksudkan dalam hukum positif yakni ketentuan Jaminan yang berlaku saat ini yang dapat ditemukan dalam:

- a. KUH Perdata
  - 1) Buku II (tentang Benda) : Jaminan Umum
  - 2) Buku III (tentang Perjanjian) : Gadai dan Hipotik
- b. Di luar KUH Perdata
  - 1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (UUPA).
  - 2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).
  - 3) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).
  - 4) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
  - 5) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

---

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1.

6) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.

## 2. Asas - Asas Hukum Jaminan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan berikut ini:<sup>15</sup>

### a. Asas *Publicitet*

Asas *publicitet* yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar.

### b. Asas *Specialitet*

Asas *specialitet* yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas

---

<sup>15</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 9-10.

barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

c. Asas tak dapat dibagi - bagi

Asas tak dapat dibagi - bagi yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

d. Asas *Inbezittstelling*

Asas *inbezittstelling* yaitu arang Jaminan (gadai) harus ber ada pada Penerima Gadai.

e. Asas *Horizontal*

Asas horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

### 3. Sistem Hukum Jaminan

Sistem Hukum Jaminan adalah tertutup (*closed system*) berbeda dengan sistem hukum perjanjian yang terbuka (*opened system*), maksudnya tertutup artinya orang tidak dapat mengadakan hak - hak jaminan baru, selain yang telah ditetapkan dalam undang - undang.

#### 4. Sumber Hukum Jaminan

Sumber Hukum Jaminan secara materiil (tempat didapat/diambil materi hukum) bersumber dari:

- a. Hubungan sosial.
- b. Kekuatan politik.
- c. Situasi sosial.
- d. Ekonomi.
- e. Tradisi.
- f. Hasil penelitian ilmiah.
- g. Perkembangan internasional, dan
- h. keadaan geografis.

Sumber Hukum Jaminan secara formal (tempat memperoleh kekuatan hukum) bersumber dari:

- a. Tertulis, yakni tempat ditemukannya kaidah - kaidah Hukum Jaminan yang berasal dari sumber tertulis yang umumnya bisa didapat dari peraturan perundangan - undangan, traktat, dan yurisprudensi.
- b. Tidak tertulis, yakni tempat ditemukannya kaidah - kaidah Hukum Jaminan yang berasal dari sumber tidak tertulis seperti halnya hukum kebiasaan.

Jaminan juga dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Dalam Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa "Bank tidak akan

memberikan kredit tanpa adanya jaminan." Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaminan materiil (jaminan kebendaan) dan jaminan imateriil (jaminan perorangan)

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu:

- a. Hak mutlak atas suatu benda.
- b. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu.
- c. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun.
- d. Selalu mengikuti bendanya.
- e. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur jaminan perorangan, yaitu:

- a. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu.
- b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
- c. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu:

- a. Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata.
- b. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata.

- c. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190.
- d. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996.
- e. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah:

- a. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih.
- b. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.
- c. Perjanjian garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan di atas, yang masih berlaku adalah:

- a. Gadai (*pand*).
- b. Hak tanggungan.
- c. Jaminan Fidusia.
- d. Hipotek atas kapal laut dan pesawat udara.
- e. *Borg*.
- f. Tanggung-menanggung.
- g. Perjanjian garansi.

Prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin kan pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat

dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:<sup>16</sup>

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
- c. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit (Subekti, 1996:73).

Kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, keberadaan lembaga jaminan dapat memberikan manfaat terhadap pihak Kreditur dan Pihak Debitur yakni terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup dan emberikan kepastian hukum bagi kreditur.

#### **D. Tinjauan Umum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia**

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang telah dijaminkan berdasarkan prinsip kepercayaan namun, apabila benda yang berkaitan berada pada penguasaan pemilik semula sebagai Debitur Pemberi Fidusia (*Consitututum Possessorium*). Sebagai hak kebendaan yang mempunyai sifat *droit de preference* Fidusia memiliki sifat *accessoir*, yang

---

<sup>16</sup> Inas Fathinah, *Akibat Hukum Menjual Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Di Pt. Astra Sedaya Finance Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019, hlm. 21.

apabila Debitur melakukan wanprestasi maka benda yang dijaminkan tidak boleh dijadikan milik Kreditur penerima Fidusia secara tetap, sebab hak kepemilikan itu bersifat sementara dan hanya sebagai jaminan pelunasan hutang saja. Adapun pengalihan terdiri dari:

### **1. Pengalihan Berdasarkan Hak Terhadap Piutang Pada Jaminan Fidusia**

Di dalam Hukum Perdata mengenai peralihan hak atas suatu piutang yang telah timbul dari suatu perikatan dapat terjadi karena *cassie*, *Subrogasi*, *novasi* maupun penyebab lainnya, oleh sebab itu dengan merujuk pada salah satu sifat Jaminan Fidusia yakni *accessoir* terhadap piutang tertentu dijamin sendiri peralihannya maupun pengalihan Jaminan Fidusia kepada Fidusia baru, maka akan mengikuti peralihan piutang yang dijamin Jaminan Fidusia itu. Berdasarkan hak pengalihan atas piutang pada Jaminan Fidusia terdapat pada ketentuan Pasal 19 UUFJ yakni:

*(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia, mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada Kreditur baru.*

*(2) Beralihnya Jaminan Fidusia yang dimaksud dalam Sub (1) didaftarkan oleh Kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.*

Maka secara hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia beralih seiring dengan pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia itu.

Di dalam penjelasan Pasal 19 UUF bahwa, yang dimaksud pengalihan hak atas piutang dikenal dengan istilah *cessie*, yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.<sup>17</sup> Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan Jaminan Fidusia dapat dialihkan oleh Penerima Fidusia kepada Penerima Fidusia baru (Kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum proesessorium*. Yang berarti pengalihan hak kepemilikan hak atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut untuk kepentingan Penerima Fidusia. Bentuk

---

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 19 Undang - Undang Jaminan Fidusia.

pengalihan seperti ini sebenarnya sudah dikenal luas sejak abad pertengahan di Perancis.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Fidusia, karena Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

## **2. Pengalihan Berdasarkan Objek Jaminan Fidusia**

Pada Pasal 23 Sub (1) Undang-Undang Fidusia diatur kemungkinan pengalihan benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Adapun bunyi ketentuan dalam Pasal 23 Sub (1) UUJF, yakni;

*“Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.”*

---

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, hlm. 142.

Prinsipnya pemberi Jaminan Fidusia tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan benda ataupun hasil benda yang telah menjadi benda/objek Jaminan Fidusia, sebab telah terjadi penyerahan hak milik yang secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari Debitur kepada Kreditur, oleh karena itu Debitur berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada Kreditur.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Sub (1) UUF, selama terdapat kesepakatan atau persetujuan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia masih mempunyai kewenangan untuk dapat:

- a. Menggunakan benda atau hasil dari benda objek Jaminan Fidusia.
- b. Menggabungkan benda-benda atau hasil dari benda objek Jaminan Fidusia.
- c. Mencampur benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- d. Mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- e. Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang.

Walaupun tindakan mengalihkan yang paling umum adalah tindakan menjual, namun maksud mengalihkan meliputi bidang yang lebih luas, termasuk di dalamnya tindakan menghibahkan dan menukarkan. Itulah sebabnya dalam penjelasan disebutkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan akan tetapi dikarenakan dalam Pasal 22 Sub (1) UUJF ada kalimat yang menyatakan bahwa, "dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan", maka penghibahan tidak mungkin termasuk di dalamnya, sehingga "menukarkan" bisa masuk dalam lingkup demikian.<sup>19</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Hapusnya Perjanjian Jaminan Fidusia**

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, Pemberian Jaminan Fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok perihal ini perjanjian kredit. Berdasarkan sifat *accessoir* dari Jaminan Fidusia, adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia, maka dengan sendirinya/otomatis Jaminan Fidusia yang bersangkutan juga menjadi hapus. Jadi kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit yang telah dilunasi memenuhi perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka Jaminan Fidusia hapus.

---

<sup>19</sup> J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 285.

Jaminan Fidusia hapus secara hukum disebabkan oleh hal-hal tertentu. Dengan itu, ketentuan dalam Pasal 25 Sub (1) Undang-Undang Fidusia berbunyi sebagai berikut:

*“(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:*

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.*
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia atau,*
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”*

Kemudian apabila musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia maka tidak menghapuskan klaim asuransi yang sebagaimana ditetapkan pada Pasal 10 huruf b bahwa, Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, perihal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Apabila Jaminan Fidusia hapus Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Sub (1) UUJF dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut. Dengan hapusnya Jaminan Fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia, yang selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran yang bersangkutan tidak diberlakukan lagi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wahdaniah Eliza Putri, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, 2017, hlm. 82-83, <http://repository.radenfatah.ac.id/11812/1/Skripsi.pdf>.

## **F. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Sesungguhnya mengenai hak dan kewajiban Debitur maupun Kreditur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Menurut *Business English Dictionary*, Perlindungan Konsumen adalah “*protecting consumers against unfair of illegal traders*”. Sedangkan *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan “*a statute that safeguards consumers in the use goods and services*”.

Perlindungan Konsumen merupakan istilah kata yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen. UUPK menyatakan bahwa, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan Perlindungan Konsumen cukup luas yakni meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Adapun cakupan Perlindungan Konsumen dibedakan menjadi dua aspek:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada Konsumen tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada Konsumen.

Perlindungan Konsumen erat kaitannya dengan perlindungan hukum. Sebab itu, Perlindungan Konsumen memiliki aspek hukum yang mana materi perlindungan itu bukan sekedar fisik tetapi selebihnya hak-hak yang bersifat abstrak, lain kata perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yakni:

1. Hak untuk memperoleh keamanan.
2. Hak untuk memperoleh informasi.
3. Hak untuk memilih.
4. Hak untuk didengar.

Lebih lanjut, secara eksplisit ada delapan hak-hak konsumen terdapat pada Pasal 4 UUPK, sementara hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak Konsumen itu sebagai berikut:

1. *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
2. *Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
3. *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
4. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Sementara itu dalam Pasal 7 UUPK mengatur tentang kewajiban Pelaku Usaha yang mana kewajiban dan hak merupakan kenyataan yang kontroversial yang mana kewajiban Pelaku Usaha dapat berarti hak Konsumen. Jika semua hak-hak yang telah dipaparkan tersebut disusun ulang secara sistematis (mulai dari yang diasumsikan paling mendasar), maka akan diperoleh urutan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Hak konsumen mendapatkan keamanan

Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan padanya. Produk barang dan jasa tersebut tidak boleh membahayakan apabila dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.

2. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar

---

<sup>21</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1-2.

Setiap produk yang diperkenalkan terhadap konsumen harus disertai kebenaran informasi. Informasi ini dibutuhkan supaya Konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hak untuk mendapatkan informasi menurut Prof. Hans W Micklitz, seorang ahli hukum konsumen dari Jerman, di dalam argumentasinya (Jakarta, 26-30 Oktober 1998). Ia menyatakan, sebelum melangkah lebih detail dalam perlindungan konsumen, terlebih dulu harus ada persamaan persepsi tentang tipe konsumen yang akan mendapatkan perlindungan. Menurutnya, secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen, yaitu:

a. konsumen yang terinformasi (*well-informed*)

- Memiliki tingkat pendidikan tertentu.
- Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar.

- Lancar berkomunikasi.

Dengan memiliki tiga potensi, konsumen jenis ini mampu bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan.

b. Konsumen yang tidak terinformasi.

- Kurang berpendidikan.

- Termasuk kategori kelas menengah ke bawah.
- Tidak lancar berkomunikasi.

Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan.

### 3. Hak untuk didengar

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Sebab informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Oleh karena itu, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinyatakan, lembaga penyiaran wajib meralat isi siaran dan/atau berita diketahui jika terdapat kekeliruan/atau terjadi kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita. Ketentuan dalam Undang-undang Penyiaran itu jelas-jelas menunjukkan hak untuk didengar, yang dalam doktrin hukum dapat diidentikkan dengan hak untuk membela diri.

### 4. Hak untuk memilih

Dalam mengkonsumsi suatu produk konsumen berhak menentukan pilihannya. Tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar yang menyebabkan tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak

membeli. Seandainya jadi membeli, maka juga bebas menentukan produk mana yang akan dipilih.

5. Hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Dengan hak tersebut artinya konsumen harus dilindungi dari permainan harga tak wajar. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi harus menyesuaikan dengan nilai uang yang dibayarkan. Akan tetapi, dalam kebebasan pasar, pelaku usaha dapat mendikte pasar dengan meninggikan harga, dan konsumen menjadi korban dari tanpa adanya pilihan. Sehingga akibat tidak seimbang posisi tawar-menawar pelaku usaha dengan konsumen, kemudian pihak pertama bisa saja membebaskan biaya-biaya tertentu yang sewajarnya tanpa ditanggung konsumen. Praktik yang tidak terpuji tersebut dikenal dengan istilah *externalities*.

6. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian

Apabila konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang konsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, maka berhak mendapatkan ganti rugi yang layak. Jenis dan jumlah ganti kerugian tentu saja harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan para pihak.

7. Hak untuk mendapatkan penyelesaian huku

Hak untuk mendapatkan ganti rugi ditempatkan lebih tinggi daripada hak pelaku usaha (produsen/penyalur produk) untuk

membuat klausula eksonerasi secara sepihak. Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasa tidak mendapat tanggapan yang layak dari para pihak yang terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain, konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk itu.

8. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh berbagai organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti sangat luas, dan setiap makhluk hidup merupakan konsumen atas lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup meliputi lingkungan hidup dalam arti fisik dan lingkungan non fisik.

9. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang

Persaingan curang atau dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebut dengan “persaingan usaha tidak sehat” dapat terjadi jika seorang pengusaha berusaha menarik langganan atau klien pengusaha lain untuk memajukan usahanya atau memperluas penjualan atau pemasarannya, dengan menggunakan alat atau sarana yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam ranah perekonomian. Walaupun persaingan terjadi antara pelaku usaha, dampak dari persaingan tersebut selalu dirasakan konsumen. Jika

persaingan sehat, maka konsumen memperoleh keuntungan. Namun, sebaliknya jika persaingan curang, maka konsumen yang dirugikan. Kerugian tersebut boleh jadi tidak dirasakan dalam jangka pendek, akan tetapi cepat maupun lambat akan terjadi.

#### 10. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen

Problematika perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru. Sebab itu, wajar jika masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan haknya tidak dapat dimungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, akan bisa didapati lewat media masa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

Senada dengan hak Konsumen tentunya ada pula kewajiban Konsumen tertuang dalam Pasal 5 UUPK yakni:

*Kewajiban konsumen adalah:*

- a. *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
- b. *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
- c. *Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*
- d. *Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

Adapun Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha yang tertuang dalam Pasal 6 UUPK dan Pasal 7 UUPK sebagai berikut:

Pasal 6

*Hak Pelaku Usaha:*

- a. *Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- b. *Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*
- c. *Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;*
- d. *Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- e. *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Pasal 7

*Kewajiban Pelaku Usaha:*

- a. *Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. *Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*

- c. *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. *Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. *Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.*
- f. *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- g. *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

#### **G. Tinjauan Umum Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam Pasal 1 Sub (1) UUJF dinyatakan bahwa Fidusia adalah kepemilikan hak, kepemilikan suatu benda dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam kepemilikan pemilik benda. Kemudian, pada Pasal 1 Sub (2) menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam Penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya.

Demikian pula Hukum Islam juga mengenal suatu lembaga Jaminan yang disebut *Ar-Rahn* (Gadai). Jaminan *Ar-Rahn* ini bersumber yang ada pada *Al-Qur'an*, *Hadist* atau *Sunnah* Nabi Muhammad SAW, dan *Ijtihad*. Hal ini juga berdasarkan paham para ulama, barang dimungkinkan tetap berada dalam penguasaan Penggadai (pemberi Gadai) untuk dipakai sendiri asal dengan izin penerima Gadai dan barang yang digadaikan nilainya tidak susut. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam yang menekankan asas manfaat sebagai salah satu prinsip dalam asas Muamalat.

*Al-Baqarah* Sub 283 yang artinya :

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"*

Dari Anas : *جامعنا سلطان أبوجع الإسلامية*

*"Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari seorang yahudi itu untuk keluarga beliau" (HR. Ahmad, Bukhari, Nasaidan Ibnu Majah)*

Dalam surat *Al-Baqarah* dan *Hadits* tersebut memberikan makna bahwa dalam *rahn* barang diserahkan kepada pemberi gadai sebagai jaminan atas hutang. Bahkan dalam satu hadist lain malah pemberi gadai adalah yang

berhak memanfaatkan harta gadai, bukan penerima gadai. Hadits tersebut sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW :

*“Punggung binatang yang dapat ditunggangi boleh ditunggangi bila ia digadaikan dan susu binatang-binatang ternak itu boleh diminum, bila ia digadaikan, dan orang yang menunggang dan meminum itu wajib atas nafkah (belanja) binatang-inatang yang digadaikan itu”*

Maka maksud hadits tersebut telah merasakan kerugian biaya perawatan barang gadai kepada si penerima gadai dan sekaligus bermakna bahwa gadai boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Perlu dicermati, terkait dengan objek atau barang yang digadaikan, dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut:

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penggadaian sah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Harus berupa barang.
2. Penetapan kepemilikan penggadai atas barang-barang yang digadaikan tidak terhalang.
3. Barang yang digadaikan bisa dijual bila tiba masa pelunasan.

Dari tiga syarat tersebut tidak ada batasan lebih rinci apakah barang yang digadaikan benda bergerak atau bukan. Asalkan bisa dijual saat tiba masa pelunasan maka hal itu diizinkan. Jadi, jika melihat ketentuan dari dua hadist di atas terlihat bahwa Praktek Jaminan Fidusia yang berupa menyerahkan

kepemilikan terhadap harta tanpa menyerahkan kepemilikan atas manfaat harta memang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW.

Sumber Jaminan *Rahn* adalah *Al-Qur'an*, *Hadits* Nabi dan *Ijtihad*. Firman Allah: Tiap-tiap diri tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya (Surat *Al Muddassir*, *Q.S.* 74 Sub 38). Sedangkan beberapa cobtoh dalam hadits diriwsutkan antara lain oleh Bukhari: Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan baju besi (H.R. Bukhari No. 1927 Kitab Al-Buyu, dan Muslim). Dari Anas RA, Rasulullah mengadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Medinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau (H.R. Bukhari No.1927 Kitab Al-Buyu,- Ahmad, Nasa'I dan Ibnu Majah). Abu Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah berkata, barang yang digadaikan itu tidak boleh di tutup dari pemilik yang mengadaikan. Baginya adalah keuntungan dan tanggungjawabnya bila ada kerugian (atau biaya) (H.R. Syafi'I dan Daruguthi).

Kemudian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan Fatwa yang berisi hampir mirip dengan praktik Jaminan Fidusia. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* sebagai berikut:

1. Pertama (Ketentuan Umum)

*Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan

kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam pemanfaatan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

2. Kedua (Ketentuan Khusus)

*Rahn Tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip *syariah*, jika terjadi wanprestasi atau tidak dapat membayar utangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan *akad, Ijarah*.

- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tersebut tidak boleh meminjamkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*.
- g. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula dikenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*

Agar *Rahn* itu sah, maka setiap komponen harus memenuhi syarat-syarat tertentu yakni *Rahn* dan *Murtahin*, para pihak harus memenuhi syarat berakal dan dapat membedakan (memilih). *Akad* yang dilakukan orang gila, orang mabuk atau anak kecil adalah tidak sah. Demikian juga para pihak telah dewasa, jadi anak yang masih di bawah umur dinyatakan tidak cakap untuk bertindak dalam hukum

An - Nissa Sub 6:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkan kepada mereka hartanya” (QS. 2000:166).

Selanjutnya para pihak harus mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan agar usaha itu sah dan jalan usahanya terhindar dari kerusakan. Di samping itu, perjanjian dilakukan karena kehendak sendiri atau atas dasar suka sama suka tanpa ada tekanan ataupun paksaan. Untuk *Marhum* (harta/barang) syaratnya adalah, harus dapat

diperjualbelikan, berupa barang yang bernilai dan harus dapat dimanfaatkan secara syariah. Oleh sebab itu menurut Sayid Sabiq, tidak boleh menjual serangga, ular dan tikus, kecuali memang dapat dimanfaatkan. Demikian juga harus diketahui keadaan fisiknya. Jika keadaan barang dan nilai barangnya tidak diketahui, baik hitungan, takaran, timbangan maupun kualitasnya, maka perjanjian tidak sah, sebab ada kemungkinan perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Tentang kepemilikannya, barang harus dimiliki oleh *Rahin* (Pemberi Gadai). Namun dalam perjanjian *Rahn*, tidak selalu barang yang dijaminkan itu milik Debitur, ada kalanya merupakan milik pihak ketiga, tetapi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik barang yang dijaminkan itu.

Kemudian mengenai *sighat* (kata yang digunakan dalam akad), satu sama lainnya mengadakan hubungan (perjanjian) di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak serta ada kesepakatan mengenai barang yang dijual dan harga barang. Jika kedua pihak tidak sepakat, maka *akad* dinyatakan tidak sah, sebab itu *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya *akad* jual - beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan. Untuk suatu hutang (*Marhun bih*) syaratnya agar dapat dijaminkan dengan *Rahn* haruslah memenuhi syarat antara lain, harus merupakan hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya, artinya bila benda yang dijaminkan dengan hutang tidak dapat dimanfaatkan maka tidak sah. Juga harus dapat diukur jika tidak maka *Rahn* tidak sah. Bahkan hutang yang

dijaminkan dengan barang itu harus merupakan hutang yang tetap, jadi bukan merupakan hutang yang bertambah - tambah atau hutang yang ada bunganya.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Pelu Mohammad Djen, *Prinsip-Prinsip Fidusia Sebagai Jaminan Keberadaan Dalam-Rahn Berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal Patriot Vol. 1, No. 1, Juni 2008, hlm. 61–62, <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/view/42>.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Agar isi dari hasil penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca yang budiman, maka untuk itu penulis membagi dengan beberapa bagian:

#### **A. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

##### **1. Kasus Posisi**

Konflik hukum Jaminan Fidusia pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/Pdt/2015/PT.DKI dalam perkara PT Astra Sedaya Finance selaku pemohon banding/Tergugat diwakili oleh Andhy Hermawan, S.H. dan kawan-kawan, Karyawan PT Astra Sedaya Finance, Siswadi sebagai Direktur PT Astra Sedaya Finance, memberi kuasa kepada: Rahmatsyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berhadapan DESTYA WIDYATAMA dan DEA ARUM GUNADI sebagai Terbanding yang sebelumnya Penggugat, memberi kuasa kepada: Joko Nurwanto, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat dengan duduk perkara sebagai berikut:

Penggugat merupakan Konsumen Tergugat yang bersepakat mengadakan perjanjian dalam bentuk pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) pada tanggal 1 September 2009 yakni:

Jumlah Unit : 1 (satu)

Merk/Type/Model : Daihatsu New Xenia X1 MC 1 TON MB

Tahun : 2009

Warna : Hitam

No. Rangka : MHKV1BA2J9KO41612

No. Mesin : DE45891

Atas Nama : Dea Arum Gunadi

Jangka waktu dan pengembalian :

hutang

Jangka Waktu : 47 (empat puluh tujuh bulan) sejak tanggal  
fasilitas pembiayaan dicairkan

Dibayar Dalam : 48 Angsuran

Mulai : 04 September 2009

Besarnya Angsuran : 3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh  
ribu rupiah

Penggugat sejak angsuran ke-1 hingga dengan angsuran ke-37 tidak pernah terlambat maupun menunggak saat memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat. Namun diketahui di angsuran ke-37 (September 2012), telah terjadi peristiwa penipuan/penggelapan terhadap mobil tersebut di hari Jumat 28 September 2012 kira-kira Pukul 13.30 WIB mobil dibawa kabur oleh Dani alias Ncek (DPO). Atas kejadian itu, Penggugat melalui orang tuanya telah melapor ke Polsek Jatiuwung pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 jam 19.00 (Laporan Polisi Nomor: LPB/980/X/PMJ/RSTRO TNG/SEKJATI).

Walaupun mobil telah hilang, Penggugat tetap membayar mengangsur yang telah menjadi kewajibannya kepada Tergugat hingga dengan angsuran ke-39 dengan asumsi dan keyakinan mobil tersebut akan ketemu/kembali. Kemudian, pada angsuran ke-40 (Desember 2012), Penggugat melaporkan hal ini kepada Tergugat namun Penggugat diperintahkan Tergugat untuk melaporkan hal ini kepada pihak asuransi (Garda Oto) yang berkantor di ITC Junction – Serpong. Atas laporan Penggugat tersebut, pihak asuransi (Garda Oto) menolak dengan alasan hal ini penipuan dan tidak bisa diklaim.

Kemudian Penggugat kembali mendatangi Tergugat untuk menemui bagian penagihan, Penggugat hinggakan hal tersebut jika mobil tersebut hilang dan telah Penggugat laporkan ke pihak Kepolisian. Penggugat memohon keringanan perihal pembayaran angsuran tersebut kepada Tergugat karena Penggugat berasumsi angsuran Penggugat bayar penuh hingga akhir (BPKB keluar), jika mobil belum ditemukan, maka sia-sia bagi Penggugat lakukan (untuk apa BPKB tersebut). Tetapi Pihak Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk membayar angsuran tersebut perbulan. Hingga akhirnya Tergugat dan Penggugat mengambil keputusan untuk mencari bersama-sama keberadaan mobil tersebut bilamana ketemu mobil tersebut akan Penggugat lunasi berikut konsekuensinya.

Selain Penggugat laporkan ke Kepolisian, Penggugat juga mengajukan blokir ke Seksi BPKB Subdit Regident Direktorat Lantas

Polda Metro Jaya terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012. Setelah sekian lama tidak ada informasi mengenai mobil tersebut kurang lebih satu tahun lima bulan, tiba-tiba ada dua orang tidak dikenal mendatangi rumah saya yang mengaku dari pihak asuransi (Garda Oto) dan menanyakan perihal pemblokiran mobil tersebut. Kedua orang bertemu dengan kedua orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat tidak di rumah dikarenakan sedang bekerja. Atas kejadian tersebut, Pihak Polsek Jatiuwung memerintahkan Penggugat untuk mengkroscek info tersebut kepada Tergugat.

Pada tanggal 20 Januari 2014 Penggugat mendatangi Tergugat, ternyata kendaraan tersebut tidak dilelang, tetapi ada pihak yang melunasi sebesar angsuran pokok: Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah), denda: Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), total: Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan BPKB sudah ada yang mengambil dan sudah tidak dipihak Tergugat.

Pada tanggal 12 Februari 2014 Penggugat memperoleh surat keterangan mengenai pelunasan atas nama Destya Widyatama sesuai dengan Nomor Perjanjian Kontrak 01100162000952203 pada tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp 39.000.000 dari pihak Tergugat. Penggugat tidak pernah melunasi/mengambil/memberikan surat kuasa pengambilan BPKB ke pihak-pihak lain.

Dalam rangkaian persidangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 275/Pdt/2015/PT.DKI, menyatakan bahwa

Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pihak Terbanding/Pengugat sebagaimana tetap menguatkan putusan sebelumnya, yang mana pada putusan sebelumnya memenangkan pihak Terbanding dikarenakan terbukti bahwa Pembanding telah mengalihkan BPKB mobil yang seyogyanya dimiliki oleh Terbanding pada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terbanding. Namun dari sisi Pembanding/Tergugat telah membuktikan bahwa pihak Terbanding/Pengugat telah melakukan penyewaan objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pembanding hal ini terdapat bukti bahwa pada 29 Juli 2013 surat kuasa nama Suhamta Sembiring (Bukti BTP-1) untuk melakukan pelunasan atas sisa angsuran kendaraan milik Terbanding/Penggugat.

Sebagaimana perkara yang sudah dipaparkan pada kasus posisi tersebut, maka perlu diketahui bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 Sub (3) UUPK).

PT. Astra Sedaya Finance merupakan perusahaan pembiayaan konsumen, yang mana kala apabila ada konsumen yang membutuhkan pembiayaan bisa mengajukan permohonan kepada pihak PT Astra Sedaya Finance untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Agar bisa diterimanya

fasilitas pembiayaan tersebut, maka PT. Astra Sedaya Finance menerapkan perjanjian pembiayaan konsumen secara tertulis.

Pada umumnya pengikatan Jaminan Hutang dibenarkan jika hanya dibuat di bawah tangan tetapi untuk jenis-jenis jaminan tertentu. Jaminan tidak dilarang untuk dibuat secara lisan, akan tetapi demi menjaga kepastian hukum dan agar mempunyai kekuatan pembuktian dan pengikatan maka Jaminan umumnya dibuat secara tertulis. Teruntuk pengikatan jaminan-jaminan kecil seperti gadai atas benda bergerak yang demikian jumlahnya tidak terlalu besar.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hapusnya hak atau melahirkan hubungan hukum antara Kreditor dan Debitur sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hubungan hukum atas dasar hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian yang mana apabila ditemui suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya (wanprestasi), maka akan menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya. Sehingga hal tersebut perlu terhindar dari sebuah perjanjian.

Sesuai yang telah diuraikan, bahwa dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak melahirkan hubungan hukum sehingga timbul hak dan kewajiban diantaranya. Aspek yang dimaksud hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban ini lebih merujuk pada Perikatan. R. Setiawan dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perikatan” mengartikan Perikatan sebagai suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum tersebut dibedakan

berdasarkan kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan, karenanya mana kala pengingkaran terhadap hubungan-hubungan tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum, seperti halnya janji untuk pergi kuliah bersama yang mana hal tersebut berada di luar lingkungan hukum bukan lah suatu Perikatan.<sup>23</sup>

Hubungan hukum yang lahir dimaksudkan, adalah hubungan hukum di bidang hukum harta kekayaan. Rumusan tersebut memberikan arti bahwa dalam setiap perikatan terlibat dua macam hal. Pertama, menunjuk pada keadaan wajib yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Kedua, berhubungan dengan pemenuhan kewajiban tersebut, yang dijamin dengan harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut. Dalam perspektif ini, maka setiap hubungan hukum yang tidak membawa pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban yang bersumber dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tidaklah masuk dalam pengertian dan ruang lingkup batasan hukum perikatan. Sebagai contoh, kewajiban orang tua untuk mengurus anaknya bukanlah kewajiban dalam pengertian perikatan.<sup>24</sup> Yang perlu diingat, bahwa satu pihak berkewajiban melaksanakan Prestasi dan pihak lain berhak atas Prestasi, apabila pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi tersebut tidak melaksanakan kewajiban berprestasi, maka disimpulkan pihak tersebut telah melakukan Wanprestasi.

---

<sup>23</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2004, hlm. 3.

<sup>24</sup> Ria Novalia Rumintjap, *Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur*, *Lex Privatum* 3, no. 1, 2015, hlm. 182.

Sebuah perjanjian tidak ditentukan berapa banyak pihak yang dapat mengikatkan dirinya di dalam suatu perjanjian. Karenanya di dalam suatu perjanjian didasarkan dengan azas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*) yang melekat dan menjiwai setiap perjanjian. Bahwa pada dasarnya Subjek perjanjian perihal ini perorangan (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja asalkan para pihak yang hendak membuat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut yang tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sehingga azas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*) menjadi suatu dasar yang digunakan oleh para Subjek hukum untuk membuat perjanjian.

## **2. Oper Kredit Di PT Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies) Cabang Semarang**

Di PT. Astra Sedaya Finance, pihak konsumen agar bisa memperoleh Kredit dengan pembiayaan konsumen, maka pihak konsumen harus terlebih dahulu mengetahui hal-hal apa saja yang harus diketahui untuk di kemudian waktu bisa dilaksanakan. Perihal ini merujuk pada syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditetapkan perusahaan pembiayaan tersebut.

Pada PT. Astra Sedaya Finance, calon debitur diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Pemohon baru (*new customer*), dimana calon Debitur belum pernah menjadi Debitur sebelumnya di PT. Astra Sedaya Finance.

2. *Additional Order*, dimana calon Debitur merupakan Debitur yang masih aktif (mengajukan Kredit baru sementara Kredit sebelumnya belum rampung).
3. *Repeat Order*, dimana calon Debitur dulunya pernah menjadi Debitur (sudah rampung) dan ingin mengajukan Kredit yang baru.

Pada pembahasan ini peneliti mendatangi salah satu kantor cabang PT Astra Sedaya Finance (*Astra Credit Companies*) di Semarang, dipertemukan dengan salah satu karyawan bagian pelayanan pelanggan (*customer service*) yang bernama Listiani Ratna. Perihal ini yang menjadi fokus peneliti tanyakan adalah perihal bagaimana tata cara pengalihan Kredit (oper Kredit) dari Debitur awal ke Debitur baru, yakni beliau menguraikan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Pemilik kontrak (Debitur awal) dan calon pemilik kontrak yang baru (calon Debitur baru) datang ke kantor cabang:
  - a. Calon Debitur baru mengisi formulir.
  - b. Calon Debitur baru wajib membawa beberapa berkas yang menjadi syarat wajib yakni:
    - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami-Istri.
    - Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
    - Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
    - Fotokopi surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).  
Menurutnya, STNK harus aktif untuk mempercepat proses oper Kredit, jika STNK tidak aktif maka akan memakan waktu sekitar dua minggu untuk mengurus keaktifannya.
  - Menunjukkan rekening tabungan tiga bulan terakhir.
  - Menunjukkan slip gaji/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/nota penjualan.
  - Fotokopi kwitansi Jual-Beli.
2. Dilakukannya proses survei terhadap calon Debitur baru untuk dilakukannya analisa oleh pihak PT Astra Sedaya Finance (*Astra Credit Companies*) Semarang, sehingga menghasilkan suatu keputusan Kredit.
  3. Apabila keputusan Kredit disetujui, maka dikemudian hari calon Debitur baru datang lagi ke kantor cabang untuk menandatangani kontrak dan melakukan pembayaran administrasi sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah).
  4. Kemudian pihak PT Astra Sedaya Finance (*Astra Credit Companies*) Semarang melakukan pengurusan Jaminan Fidusia dan asuransi.
  5. Setelah dilakukannya pengurusan Jaminan Fidusia dan asuransi, maka kontrak yang telah dibuat baru dapat


dilakukan perpindah tangan secara resmi kepada Debitur yang baru.

Selanjutnya terkait syarat pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Astra Sedaya Finance (*Astra Credit Companies*) Semarang, yang bisa atau perlu diajukan yakni:

1. Fotokopi Akta Kematian yang telah dilegalisir.
2. Fotokopi surat ahli waris yang telah dilegalisir.
3. Fotokopi KK dan KTP seluruh ahli waris yang telah dilegalisir.
4. Surat kuasa pengambilan BPKB.



<b>JENIS OBJEK PEMBIAYAAN</b> (Diisi oleh ACC)		Alamat Kantor / Usaha	
<input type="checkbox"/> Barang	<input type="checkbox"/> Jasa	<input type="checkbox"/> Lainnya	Kelurahan
<b>DATA SUPPLIER</b> (Diisi Jika Pembiayaan Barang)			Kecamatan
Supplier	Alamat		Kabupaten / Kota
Salesman	Telepon Supplier		Kode Pos
HP Salesman	HP Salesman		Informasi Acuan Lokasi Kantor (Petunjuk)
<b>DATA PEMOHON</b> (Diisi oleh Pemohon)		<b>EMERGENCY CONTACT *</b> (Wajib Diisi) (Diisi oleh Pemohon)	
<input type="checkbox"/> Perorangan	<input type="checkbox"/> Perusahaan	Gol. / Pangkat*	Nama
No. KTP / KIMS / KITAS			Hubungan
No. NPWP			Telepon Rumah
Nama Pemohon (Sesuai KTP / Akte Pendirian)			HP
Nama Lengkap Pemohon (Tanpa Singkatan)			<b>DATA ISTRI / SUAMI PEMOHON</b> (Diisi oleh Pemohon)
Negara Kelahiran			No. KTP / KIMS / KITAS
Kewarganegaraan			Nama (Sesuai KTP / Akte Pendirian)
Nama Ibu Kandung sebelum Menikah (tanpa gelar)			Email
Email*			Alamat Domisili (Jika berbeda dengan alamat KTP / Domisili Pemohon)
Alamat Domisili (Jika berbeda dengan alamat KTP)			Kelurahan
Kelurahan			Kecamatan
Kecamatan			Kabupaten / Kota
Kabupaten / Kota			Rumah
Rumah			Telepon Kantor / Usaha
Telepon Kantor / Usaha			HP
HP			<b>DATA JAMINAN</b>
Informasi Acuan Lokasi Rumah (Petunjuk)			<input type="checkbox"/> Baru
Status Rumah			<input type="checkbox"/> Bekas
Lama Tinggal			Tahun
Pendidikan Terakhir			Jatuh Tempo STNK
Pekerjaan (Boleh Pilih Lebih Dari 1)			Tanggal
Status Pekerjaan			Bulan
Bentuk Badan Usaha			Merek
Bidang Usaha			Model
Jabatan			Nama BPKB
			Tujuan Pemakaian Kendaraan
			<input type="checkbox"/> Pribadi
			<input type="checkbox"/> Usaha
			<b>DATA ASURANSI</b>
			Merkapal
			Jenis
			1) Asuransi Tunai
			2) Asuransi Kredit
			3) Biaya Polis
			Dengan ini saya bersedia mendapatkan ACP
			Peserta:



### PERHITUNGAN KREDIT

Non - Paket     Paket    Kode Paket:      ADDM     ADDB  
 Tenor:  12     24     36     48     60     Bulan

Nilai Barang	Rp.	
Karoseri (Khusus Mobil Baru)	Rp.	
Nilai Total (Nilai Barang + Karoseri)	Rp.	
4) Uang Muka : (.....%)	Rp.	
5) Pokok Hutang	Rp.	
6) Bunga Flat* : (.....%)	Rp.	
7) Total Hutang	Rp.	
8) Biaya Administrasi	Rp.	
9) Provisi : (.....%)	Rp.	
10) Angsuran Bulanan	Rp.	
11) ACP Tunai	Rp.	
ACP Kredit	Rp.	
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	Rp.	
<small>(1 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10 (Jika ADDM) + 11)</small>		

\* Konversi bunga efektif ke flat untuk mempermudah perhitungan angsuran perbulan

Dengan ini saya bersedia mengikuti layanan auto debit  Ya  Tidak    Nama Bank: \_\_\_\_\_

Nomor Rekening: \_\_\_\_\_    Permata Bank: \_\_\_\_\_

Atas Nama: \_\_\_\_\_    Mandiri: \_\_\_\_\_

---

### PERSETUJUAN

(Disisi oleh Pemohon)

Dengan ini saya sebagai pemohon menyatakan bahwa semua data dan informasi, baik tertulis maupun dokumen terlampir pada formulir ini ("Informasi") adalah benar dan lengkap. Dengan menandatangani formulir ini dan dokumen terkait lainnya, saya dan atas persetujuan pihak yang tercantum diatas, menyetujui dan/atau menyetujui ACC untuk melakukan proses lebih lanjut terhadap permohonan saya, termasuk namun tidak terbatas melakukan tindakan, tindakan sebagaimana saya setuju pada permohonan ini dan dokumen terkait lainnya.

Saya telah mendapatkan penjelasan mengenai tujuan & konsekuensi dari persetujuan dalam dokumen ini dan dokumen terkait lainnya, untuk itu saya memberikan persetujuan bahwa informasi dapat digunakan oleh ACC untuk segala keperluan sehubungan dengan kegiatan usahanya, termasuk namun tidak terbatas untuk diberikan kepada pihak ketiga yang memiliki kerja sama dengan ACC dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha ACC, serta bersedia dan menyetujui untuk dihubungi oleh ACC dari atau pihak lain yang memiliki kerjasama dengan ACC melalui sarana komunikasi pribadi atau dengan cara yang dianggap baik oleh ACC guna kepentingan usaha ACC.

Saya dengan ini menyetujui jika terjadi perubahan informasi, maka perubahan terakhir yang berlaku dan akan dituangkan ke dalam Perjanjian Pembiayaan. Dengan Formulir ini saya tanda tangani dan sebagai tanda persetujuan saya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

Apabila Pemohon Memiliki Komentar :

Tanggal: \_\_\_\_\_ Waktu: \_\_\_\_\_

Pemohon: \_\_\_\_\_ Dealer / Penjual: \_\_\_\_\_

( Tanda tangan / cap & nama jelas )    ( Tanda tangan / cap & nama jelas )

Petugas ACC: \_\_\_\_\_ Pejabat ACC: \_\_\_\_\_

( Tanda tangan / cap & nama jelas )    ( Tanda tangan / cap & nama jelas )

### PERSYARATAN PEMBIAYAAN

(Disisi oleh ACC)

Berikan tanda  untuk dokumen yang telah dipenuhi

#### PERSYARATAN UMUM

**Warga Negara Indonesia (WNI)**

- FC KTP Pemohon dan Istri / Suami
- FC KTP Perjamin (jika diperlukan)
- FC Kartu Keluarga
- FC PBB / Tagihan Listrik / Tagihan Air / Tagihan Telepon
- FC NPWP
- FC Rekening Tabungan

**Warga Negara Asing (WNA)**

- FC KIMS / KITAS
- FC Passport
- FC Surat Ijin Kerja dari Kemenaker
- FC NPWP
- FC Rekening Tabungan

#### PERSYARATAN SESUAI PEKERJAAN

- (Karyawan WNI / WNA) Slip Gaji / Keterangan Penghasilan / Rekening Tabungan / Data Keuangan Lainnya
- (Karyawan WNA) Surat Jaminan dari Perusahaan (Corporate Guarantee)
- (Wiraswasta) Rekening Koran 3 Bulan terakhir / Rekening Tabungan / Data Keuangan Lainnya
- (Wiraswasta WNA) Rekening Koran 3 Bulan terakhir / Rekening Tabungan / Data Keuangan Lainnya
- (Profesi) FC Ijin Praktek

#### PERUSAHAAN / BADAN HUKUM

- FC SIUP
- FC NPWP
- FC TDP / TDR
- FC KTP Komisaris
- FC KTP Direktur / Yang Diberi Kuasa
- FC Akta Pendirian Perusahaan, SK Menkumham dan Perubahannya
- FC Rekening Koran 3 bulan terakhir / Laporan Keuangan / Rekening Tabungan / Data Keuangan Lainnya
- (Perusahaan Asing) Surat Ijin BKPM / Kementerian terkait

Untuk pembiayaan Angkutan Umum harus dilengkapi juga dengan fotokopi IJIN PRINSIP IJIN TRAYEK dan KEUR

Wajib Dilampirkan Saat Pengajuan	Kendaraan Bekas	Kendaraan Baru
FC KTP / KIMS / KITAS Pemohon	✓	✓
FC NPWP	✓	✓
FC No. Rekening Tabungan	✓	✓
FC KK	✓	✓
FC SPK		✓
FC STNK	✓	
FC BPKB	✓	
FC KTP AJIN BPKB	✓	✓
Blanko Kwitansi	✓	
FC Faktur	✓	
Form A / C (Khusus CBU Importir Umum)	✓	

### 3. Pengalihan Objek Jaminan Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia

Syarat sah sebuah perjanjian yang dibentuk oleh para pihak haruslah memenuhi beberapa syarat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu hukum mengenal empat syarat pokok yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah, keempat syarat tersebut diatur dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat dari para pihak.

- b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- c. Hal tertentu.
- d. Sebab yang halal.

Pemberi Fidusia dapat mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang ada padanya, namun hanya khusus pada benda persediaan saja. Syarat proses pengalihannya harus sesuai dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Selanjutnya, benda objek Jaminan Fidusia yang sudah dialihkan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara.

Sejatinya jika dilihat pada bagian paparan kasus Putusan Nomor 275/Pdt/2015/PT.DKI, yang mana apabila proses pengalihan atau oper Kredit pada pihak ketiga yang dilakukan dengan cara di bawah tangan tanpa diketahui dan persetujuan Kreditur, kemudian mobil tersebut dibawa lari / digelapkan oleh pihak ketiga dengan tidak membayar angsuran, maka dengan demikian Debitur dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian sesuai ketentuan Pasal 36 UUJF.

Pengalihan Fidusia diatur dalam Pasal 19 UUJF hingga Pasal 24 UUJF, yang mana maksud mengalihkan antara lain menjual, menggadaikan, dan menyewakan kepada pihak lain dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas piutang dan Jaminan Fidusia dapat dialihkan oleh Penerima Fidusia kepada Penerima Fidusia baru, maka Penerima Fidusia yang baru melakukan pendaftaran tentang beralihnya Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam Hukum Perdata mengenai peralihan hak atas suatu piutang yang telah timbul dari suatu perikatan dapat terjadi karena *cessie*, *Subrogasi*, *novasi* maupun penyebab lainnya, oleh sebab itu dengan merujuk pada salah satu sifat Jaminan Fidusia yakni *accessoir* terhadap piutang tertentu dijamin sendiri peralihannya maupun pengalihan Jaminan Fidusia kepada Fidusia baru, sehingga akan mengikuti peralihan piutang yang dijamin Jaminan Fidusia itu. Berdasarkan hak pengalihan atas piutang pada Jaminan Fidusia terdapat pada ketentuan Pasal 19 UUF. Yang mana secara hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia beralih seiring dengan pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia itu.

Di Pasal 19 UUF bahwa, yang dimaksud pengalihan hak atas piutang dikenal dengan istilah *cessie*, yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan Jaminan Fidusia dapat dialihkan oleh Penerima Fidusia kepada Penerima Fidusia baru (Kreditur baru). Kreditur baru ini lah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perlu dilihat dari sudut Pemberi Fidusia yang dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Fidusia, sebab Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapa pun benda itu berada, terkecuali dari ketentuan ini adalah bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Kemudian, apabila Pemberi Jaminan Fidusia (Debitur) mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak Penerima Fidusia (Kreditur), jelas merupakan suatu tindak pidana, dimana dalam kasus Fidusia ini dapat dikenakan ketentuan pidana pada Pasal 36 UUJF dengan ancaman Pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Pengalihan objek Jaminan Fidusia yang didasarkan pada Pasal 23 Sub (1) UUJF diatur kemungkinan pengalihan benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Yang mana prinsip pemberi Jaminan Fidusia tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan benda ataupun hasil benda yang menjadi benda/objek Jaminan Fidusia, sebab telah terjadi penyerahan hak milik yang secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari Debitur kepada Kreditur, yang mana Debitur berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada Kreditur.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Sub (1) UUJF, selama terdapat kesepakatan atau persetujuan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia masih mempunyai kewenangan untuk:

1. Menggunakan benda atau hasil dari benda objek Jaminan Fidusia.
2. Menggabungkan benda-benda atau hasil dari benda objek Jaminan Fidusia.
3. Mencampur benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
4. Mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
5. Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang.

Walaupun tindakan mengalihkan yang paling umum adalah tindakan menjual, akan tetapi yang dimaksud mengalihkan meliputi bidang lebih luas, yang termasuk di dalamnya tindakan menghibahkan dan menukarkan. Dalam Pasal 22 Sub (1) UUJF ada kalimat yang menyatakan bahwa, "dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan", pernyataan itu memberi arti bahwa penghibahan tidak termasuk dalam ketentuan tersebut, sehingga yang lebih memungkinkan adalah perihal "menukarkan" agar masuk dalam lingkup yang demikian.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur**

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>25</sup> Sedangkan, menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>26</sup>

Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya perlindungan hukum tercipta karena adanya suatu masyarakat yang hak-haknya wajib untuk dilindungi agar tidak menimbulkan pelanggaran hak, oleh sebab itu suatu negara wajib memfasilitasi yang demikian, maka dengan ini bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah negara Republik Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang telah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Kemudian untuk memulai kepastian hukum atas hak-hak Kreditur untuk bisa dilindungi menurut UUJF adalah dengan adanya lembaga pendaftaran

---

<sup>25</sup> Cicik Novita. *Apa Itu Perlindungan Hukum Dan Syarat Untuk Mendapatkannya*, Diakses dari <http://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawE>, Pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 10.11 WIB.

<sup>26</sup> Tesis Hukum. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Pada tanggal 16 Juni 2022, Pukul 06.22 WIB.

Fidusia, yang mana tujuan dari pendaftaran adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak Penerima Fidusia. Lain dari pada itu dalam penjelasan, bahwa kepentingan yang dilindungi lebih luas sebab dikatakan, bahwa kepastian hukum ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan (Kreditur & Debitur).

Lebih lanjut, Pada Pasal 17 UUFJ menyebutkan adanya larangan untuk melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar, hal ini bisa dibidang menguntungkan Kreditur. Lebih dari itu, Pasal 23 Sub (2) UUFJ ditetapkan, bahwa pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Demikian kesemuanya sangat melindungi kepentingan Kreditur dan lebih dari itu, pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan, apabila Kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan. Semuanya itu pada akhirnya merujuk pada kepentingan Kreditur yang dilindungi dengan adanya ketentuan pidana dalam Pasal 36 UUFJ.

Pada Pasal 1 Sub (2) UUFJ dengan tegas menyatakan, bahwa Kreditur penerima Fidusia berkedudukan sebagai Kreditur Preferen (yang diutamakan terhadap Kreditur lainnya). Kedudukan Kreditur seperti itu dalam Pasal 27 Sub (1) dan diperjelas lagi maksudnya dalam Pasal 27 Sub (2) UUFJ.

Pasal 27 UUFJ:

*“(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya.*

- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana maksud dalam Sub (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia”

Pemberian sifat hak kebendaan atas hak Kreditur penerima Fidusia sesuai dengan sifat-sifat hak kebendaan sangat memperkuat kedudukan Kreditur. Kemudian, hak Kreditur penerima Fidusia agar mendapatkan kembali tagihannya dari Debitur dipermudah dengan diberikannya kewenangan untuk melaksanakan parate eksekusi tertuang dalam Pasal 15 UUJF:

- “(1) Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Sub (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Sub (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Dalam pelaksanaan Kredit juga harus memperhatikan asas-asas perKreditan yang sehat, yakni salah satunya tidak diperkenankan memberikan Kredit tanpa surat perjanjian secara tertulis, memberikan kepada pengusaha yang sejak awal telah diperhitungkan tidak sehat berkitab kerugian,

memberikan Kredit melampaui batas maksimal pemberian Kredit, dan tidak diperbolehkan memberikan Kredit kepada pembeli saham, dan modal kerja dalam kegiatan Jual Beli saham. Adapun maksud tertentu yakni untuk memperoleh keuntungan, sehingga jika calon Debitur benar-benar yakin setelah menerima Kredit itu mampu dan mau mengembalikan Kredit yang telah diterimanya, maka dari unsur kemampuan dan kemauan tersebut tercipta unsur keamanan dan keuntungan atas suatu Kredit.<sup>27</sup>

Kemudian untuk mengurangi resiko kerugian dalam pemberian Kredit maka diperlukan Jaminan pemeberian Kredit, hal ini merupakan bentuk keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Di dalam UUJF terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai pengalihan objek Jaminan Fidusia, yang mana berdasarkan apa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia pada Pasal 1 Sub (2) UUJF semestinya Pemberi Fidusia (Debitur) harus menjaga benda yang menjadi objek Jaminan agar selalu tetap di dalam penguasaan Debitur. Namun masih ditemui perbuatan yang tidak dibenarkan, yakni adanya perbuatan pengalihan objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa adanya izin maupun kesepakatan dari Penerima Jaminan Fidusia, dampaknya apabila ada perbuatan mengalihkan atau menggadaikan dan melakukan perjanjian sewa menyewa tanpa persetujuan dari penerima Fidusia maka Pemberi Jaminan Fidusia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk itu perlu memberikan suatu kepastian

---

<sup>27</sup> Supri Handoyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Kredtur Sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 123.

hukum agar terbentuk perlindungan hukum dari suatu aturan hukum, sebab sering terjadinya pihak Kreditur yang dirugikan saat pihak Debitur melakukan pengalihan objek Jaminan Fidusia sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum dapat dilihat dalam Pasal 23 Sub (2) UUJF:

*“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia.”*

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUJF :

*“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).”*

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUJF :

*“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”*

Kreditur dalam suatu perjanjian utang piutang memerlukan lebih dari hanya sekedar janji untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Untuk itu ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada telah menciptakan dan melahirkan dan memberlakukan Jaminan dalam bentuk Kebendaan. Disebut Jaminan dalam bentuk Kebendaan, sebab umumnya Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang mana apabila Debitur Wanprestasi atas kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka memberikan hak kepada Kreditur untuk menjual (lelang) kebendaan yang dijaminan tersebut, serta untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut, secara mendahului dari Kreditur-Kreditur lainnya (*droit de preference*).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membatasi pihak yang dapat memberikan Jaminan Kebendaan tersebut, hal ini merujuk pada selain Debitur yang secara mutlak berkewajiban untuk melunasi kewajibannya, Jaminan kebendaan juga diberikan oleh pihak ketiga, sepanjang dan selama hal tersebut disetujui oleh Kreditur maupun pihak ketiga yang ingin memberikan Jaminan Kebendaan tersebut.

UUJF ditujukan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan Jaminan Fidusia, dan antara lain adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Bentuk dari perlindungan hukumnya adalah sebagaimana termuat dalam pasal-pasal UJF beserta peraturan pelaksanaannya (mengenai tata cara).

Menurut ketentuan Pasal 5 Sub 1 UJF pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Maksud dibuat dengan akta notaris adalah bila mana dijadikan alat bukti maka akta Fidusia merupakan alat bukti yang sempurna. Karena merupakan akta yang Autentik. Akta Autentik menurut Pasal 1868 adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat. Apabila akta Fidusia dibuat dengan akta Autentik maka memberikan perlindungan bagi Kreditur yaitu kekuatan secara eksekutorial dan meminimalisir kemungkinan kehilangan yang jauh lebih kecil.

Berikut terdapat bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap Kreditur perihal Debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa izin Kreditur yakni melalui:

### **1. Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia**

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya mengenai dipandang perlu dan wajib untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia sebab, apabila belum didaftarkan dapat melanggar asas hukum dari Jaminan Fidusia itu sendiri yang merujuk pada Asas Publikasi.

Yang mana mendaftarkan objek Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia menjadi suatu keutamaan yang perlu dilakukan bagi pihak- pihak yang terlibat di dalamnya. Asas tersebut wajib dipatuhi karenanya merupakan bagian dari pedoman yang memiliki sifat mutlak melakukan suatu perjanjian dengan Jaminan Fidusia yang berguna dalam memberi perlindungan bagi pihak-pihak. Apabila asas ini tidak dindahkan maka tidak akan lahir suatu Jaminan Fidusia. Sebab, hakikatnya Jaminan Fidusia akan lahir atas suatu objek Jaminan setelah terbit sertifikat Fidusia yang muncul setelah objek tersebut didaftarkan sebagai objek Jaminan Fidusia. Terhadap kepastian hukum, Pasal 11 UUJF mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kemudian selain perwujudannya sebagai Asas Publisitas dan memberikan kepastian hukum, terpenuhi juga yang mana dengan mendaftarkan objek Jaminan Fidusia dapat memberikan hak yang didahulukan/diutamakan dari pada yang lain (preferen) pada Penerima Fidusia terhadap Kreditur yang lain.

Hubungan Kreditur dan Debitur dalam perjanjian Jaminan Fidusia yang kronologinya sudah dipaparkan, didapati sebuah kesalahan yang mana tidak dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pembuatan akta Notaris dan pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(KEMENKUMHAM RI). Sehingga mengakibatkan sifat dalam Jaminan tersebut bersifat umum.

Pada Pasal 1131 KUH Perdata mencitrakan Jaminan secara umum atau Jaminan yang lahir dari undang-undang. Maka, undang-undang memberikan perlindungan bagi semua Kreditur di lingkup kedudukan yang sama. Setiap Kreditur menikmati hak Uaminan umum, di mana dari Pasal 1131 KUH Perdata tersimpul asas-asas hubungan ekstern Kreditur sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Seorang Kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian atas harta kekayaan Debitur.
- b. Setiap bagian kekayaan Debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan Kreditur; dan
- c. Hak tagihan Kreditur hanya dijamin dengan harta benda Debitur saja, tidak dengan "*persoon Debitur*".

Sehubungan posisi perjanjian kredit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata hanyalah sebagai Jaminan Umum yang hak Kreditur bentuk prestasinya sebagai kewajiban Debitur dalam menyerahkan pengembalian uang beserta bunganya kepada Kreditur, masih menunggu realisasinya di kemudian hari sesuai waktu yang disepakati. Diketahui bahwa terdapat kronologi yang secara terang dalam putusan tersebut yakni:

---

<sup>28</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 7.

*“Bahwa Penggugat memohon keringanan dalam hal pembayaran angsuran kepada Tergugat karena Penggugat berasumsi angsuran Penggugat bayar penuh hingga akhir (BPKB keluar). Jika mobil belum ketemu sia-sia Pengugat lakukan (untuk apa BPKB tersebut)*

*“Bahwa pihak Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk membayar angsuran tersebut perbulan. Hingga akhirnya Tergugat dan Penggugat mengambil keputusan untuk mencari bersama-sama keberadaan mobil tersebut bila mana ketemu mobil tersebut akan Penggugat lunasi berikut konsekuensinya”*

Perlu diketahui apabila terjadinya wanprestasi, Kreditur dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 KUH Perdata:

*“Si berhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam ekadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.*

Sedangkan dalam Pasal 1239 B.W. mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan:

*“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”*

Pada paparan posisi kasus tersebut di atas juga secara jelas terdapat denda yang dibayarkan oleh pihak ketiga yang melunasi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) akibat dari pihak Debitur awal yang menunggak angsuran.

Debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, maka posisi Kreditur menjadi rawan atas kerugian yang diderita. Terlebih lagi perjanjian Kredit hanya sebagai suatu perikatan yang hanya melahirkan hak perseorangan, yang sifatnya relatif dan kedudukan Kreditur sekedar sebagai Kreditur Konkuren.

Perlindungan kepada para Kreditur ditentukan di dalam Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa benda tersebut menjadi Jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara yang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. Ketentuan ini merupakan Jaminan Umum yang timbul dari undang-undang yang berlaku umum bagi semua Kreditur.

Sifat umum dari hak jaminan diartikan tidak ada perbedaan atau prioritas bagi Kreditur tertentu dan berlaku asas *paritas creditorum*, yang mana pembayaran atau pelunasan atas suatu hutang kepada para Kreditur dilakukan secara seimbang. Artinya, perihal seorang Debitur mempunyai beberapa Kreditur maka kedudukan para Kreditur ini adalah sama, namun jika kekayaan Debitur tidak mampu untuk dipergunakan melunasi hutang Debitur dengan sempurna, maka para Kreditur ini dibayar berdasarkan asas keseimbangan, di mana masing-masing memperoleh Piutangnya seimbang dengan Piutang Kreditur lain.

Perlu diketahui Kreditur dalam kepailitan dibedakan menjadi tiga sebagai berikut.<sup>29</sup>

- a. Kreditur Preferen merupakan Kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Sehingga Kreditur Preferen dapat didahulukan pelunasan piutangnya karena mempunyai hak istimewa yang mendahului berdasarkan sifat piutangnya. Hak istimewa diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata yang berbunyi:

*“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang Kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada*

---

<sup>29</sup> SmartLegal.id, *Kenali 3 Jenis Kreditur Dalam Kepailitan*, Diakses dari <http://smartlegal.id/badan-usaha/2020/02/kenali-3-jenis-Kreditur-dalam-kepailitan/>, Pada tanggal 22 Juni 2022, 20:41 WIB.

*yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.”*

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013, maka terdapat penegasan bahwa pekerja/buruh merupakan Kreditur Preferen yang harus didahulukan pelunasan piutangnya. Hal itu dikarenakan berkaitan dengan pembayaran upah pekerja/buruh tersebut. Sehingga pembayaran upah pekerja/buruh dapat didahulukan atas tagihan Kreditur separatis, hak negara, kantor lelang, biaya kurator dan lainnya.

b. Kreditur Separatis Kreditur separatis merupakan Kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan. Hal ini diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang menyebutkan bahwa:

*”Kreditur yang piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan maka dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki Kreditur konkuren atas bagian piutang*

*tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”.*

Adapun jaminan kebendaan yang dimaksud yaitu, Gadai Hak Tanggungan Fidusia Resi Gudang Hipotik.

- c. Konkuren adalah Kreditur yang tidak memegang hak Jaminan Kebendaan, tetapi Kreditur tersebut memiliki hak untuk menagih Debitur berdasarkan perjanjian. Akan tetapi dalam pelunasan piutang Kreditur Konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir, yakni setelahnya pelunasan terhadap Kreditur Prefren dan Kreditur Sparatis.

Ditegaskan pada Pasal 36 Sub (3) UU KPKPU:

*“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Sub (1) dan Sub (2) Kurator tidak memberikan jawaban tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada Sub (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai Kreditur konkuren.*

Dalam penjelasan Pasal 228 Sub (6) UU KPKPU, bahwa yang berhak menentukan apakah kepada Debitur akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditur Konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditur Konkuren.

Kewajiban mendaftarkan Jaminan Fidusia selain tertuang dalam UUJF, juga dipertegas lagi pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yakni:

Pasal 1 Sub (1)

*“Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia.”*

Sesuai dengan Pasal 11 UUJF yang mana dengan melakukan pendaftaran maka sepenuhnya hak-hak Kreditur dapat terlindungi. Karenanya dengan melakukan pendaftaran maka apabila didapati Debitur tidak sanggup melunasi piutangnya, pihak Kreditur mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Dalam praktik di dunia usaha, baik pada Lembaga *leasing* maupun Lembaga Pembiayaan setelah akta pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta, hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pembebanan Jaminan Fidusia dengan akta Notaris sudah

cukup aman bagi Kreditur selebihnya menghemat biaya pendaftaran, hal lain yang mendasari bahwa selama ini pembebanan Jaminan Fidusia tidak bermasalah dalam praktik, namun sebagai pegangan akta.

Pembebanan Jaminan Fidusia tersebut dipersiapkan oleh Kreditur untuk kemungkinan didaftarkan bila mana di kemudian hari terhadap hubungan pembebanan Jaminan Fidusia tersebut terjadi masalah, misalnya Debitur wanprestasi, Kreditur untuk lebih aman memang memilih pembuatan perjanjian dengan akta Notaris, tetapi ada beberapa juga yang menggunakan akta di bawah tangan. Masing-masing bentuk tindakan yang dilakukan Kreditur tersebut di atas akan membawa konsekuensi tersendiri dalam pelaksanaan hak Kreditur sebagai penerima fidusia, yang dapat digambarkan dalam skema di bawah ini.<sup>30</sup>

Benda/Obyek Jaminan Fidusia		
Akta di bawah Tangan	Akta Notaris	Pendaftaran
Apabila benda Jaminan dibebankan Fidusia dengan akta di bawah tangan,	Apabila benda Jaminan dibebankan Fidusia dengan akta Notaris, maka	Apabila benda Jaminan dibebankan Fidusia dengan akta Notaris, kemudian

<sup>30</sup> Sri Ahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Wawasan Hukum* 24, no. 01, 2011, hlm. 315–316.

<p>maka Kreditor Penerima Fidusia merupakan Kreditor biasa. Apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur, Kreditor tersebut harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang (pengakuan hutang), perjanjian Jaminan Fidusia dengan akta di bawah tangan tidak dapat menjadi dasar menuntut hak prefennya.</p>	<p>Debitur wanprestasi, Kreditor diakui sebagai Penerima Fidusia berdasarkan akta Notaris tersebut, namun tidak sebagai Kreditor preferen, dikarenakan akta Fidusia tidak didaftarkan, hak-hak Krediturnya adalah dengan Kreditor biasa</p>	<p>didaftarkan. Pada saat pendaftaran, maka seketika itu pula haknya selaku Kreditor preferen lahir, kepada Kreditor hak yang luas menyangkut eksekusi benda Jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada.</p>
--	---	--

Lebih lanjut pada Pasal 2 ditentukan jangka waktu pendaftarannya dan Pasal 3 tentang larangan penarikan benda Jaminan Fidusia jika belum diterbitkannya sertifikat:

Pasal 2 PERMEN No. 130/PMK.010/2012

*“Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.”*

Pasal 3 PERMEN No. 130/PMK.010/2012

*“Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan”*

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia, pada Bab III terdapat mengenai Tata Cara Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Bagian Kesatu Pendaftaran, sebagai berikut:

Pasal 10 PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2021

*(1) Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.*

*(2) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada Sub (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan pendaftaran.*

(3) *Formulir permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Sub (1) memuat:*

- a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;*
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;*
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;*
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;*
- e. nilai penjaminan; dan*
- f. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.*

(4) *Setelah mengisi formulir permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Sub (2), Pemohon memperoleh bukti pendaftaran.*

(5) *Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Sub (4) paling sedikit memuat:*

- a. nomor pendaftaran;*
- b. tanggal pengisian aplikasi;*
- c. nama Pemohon;*
- d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;*
- e. jenis permohonan; dan*

f. biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2021

(1) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Sub (4).

(2) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Sub (1), Pemohon dapat mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat.

Lebih lanjut mengenai biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yakni sebagai berikut:

Pasal 18 PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2021

“Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai penjaminan hingga dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
- b. nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan
- c. nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Besarnya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 Sub (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN):

Pasal 36 UUJN

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada Sub (2)

ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

a. hingga dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau

c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial

dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Mendaftarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia juga untuk menampung kebutuhan masyarakat secara pasti dan terjamin, sebagai salah satu sarana

untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Dengan mendaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia juga suatu pemberian preferen pada penerima fidusia terhadap Kreditur lain yang secara pasti dan juga memberikan kepastian atas hak yang didahulukan kepada Kreditur yang mempergunakan lembaga Jaminan Fidusia. Sedangkan hak yang didahulukan terhadap Kreditur merupakan si Penerima Fidusia dapat lebih dulu mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Ditegaskan pula pasal 27 UUJF, hak yang didahulukan itu, yang mana dimiliki oleh Penerima Kuasa tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi terhadap Pemberi Fidusia.

Setelahnya perjanjian Jaminan Fidusia dicatatkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka kewajiban dari pihak kantor adalah menerbitkan dan menyerahkan kepada si Penerima Fidusia berupa sertifikat Jaminan Fidusia. Sesuai dengan Pasal 14 Sub (1) UUJF yang mewajibkan Kantor Pendaftaran Fidusia atas permohonan Penerima Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, yang mencantumkan irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " (Pasal 15 Sub 1), sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum yang tetap (Pasal 15 Sub 2). Yang mana apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 Sub 3).

Kekuatan eksekutorial dalam penjelasan Pasal 15 Sub 2 mengandung maksud bahwa Penerima Fidusia dapat langsung mengeksekusi/melaksanakan penjualan objek Jaminan Fidusia tanpa proses persidangan atau pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, sedang Pasal 15 Sub (3) dalam penjelasannya mengatur bahwa Penjualan Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri harus dilakukan oleh Penerima Fidusia melalui Pelelangan Umum (Lembaga Parate Eksekusi), cara yang lebih mudah dan pasti dengan tanpa melalui acara gugatan seperti perkara perdata biasa untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek Jaminan apabila Debitur cidera janji. Pasal 29 Sub (1) huruf b bahwa, *“penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”*

## 2. Pencantuman Klausul Tentang Larangan Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Maka dengan demikian para pihak sudah jelas saling terikat dalam suatu perjanjian yakni perjanjian Jaminan Fidusia, sehingga sangatlah dirasa perlu pencantuman klausula di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang memuat isi tentang larangan terhadap Debitur untuk tidak melakukan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain. Hal ini akan sejalan dengan Pasal 24 UUF mengenai tanggung jawab penerimaan Fidusia yakni Debitur untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat jika sewaktu-waktu terbukti telah melakukan pelanggaran hukum tersebut.

Pasal 24 UUF

*“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”*

Lebih dari itu melalui UUPK bahwa Kreditur selaku Pelaku Usaha memiliki hak-hak yang tertuang dalam Pasal 6 UUPK:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tanggung jawab dan resiko yang berkaitan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terletak ada pada Debitur. Tindakan mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh Debitur tanpa sepengetahuan dan izin Kreditur merupakan salah satu wujud itikad yang tidak baik. Maka, sangat lah dipandang perlu pencantuman klausul yang memuat larangan atas pengalihan objek Jaminan Fidusia, guna selain sekedar mengingatkan namun juga

edukasi pada para pihak yang berkepentingan, sehingga meminimalisir pelanggaran dan membantu keterbatasan pemerintah Indonesia dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perihal Jaminan Fidusia kepada masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Berdasarkan ketentuan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan di BAB III, berikut ini peneliti memberikan hasil kesimpulan:

1. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 UUF hingga Pasal 24 UUF, yang mana maksud mengalihkan antara lain menjual, menggadaikan, dan menyewakan kepada pihak lain dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan objek Jaminan Fidusia yang didasarkan pada Pasal 23 Sub (1) UUF diatur kemungkinan pengalihan benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Yang mana prinsip pemberi Jaminan Fidusia tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan benda ataupun hasil benda yang menjadi benda/objek Jaminan Fidusia, sebab telah terjadi penyerahan hak milik yang secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari Debitur kepada Kreditur, yang mana Debitur berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada Kreditur.

Walaupun tindakan mengalihkan yang paling umum adalah tindakan menjual, akan tetapi yang dimaksud mengalihkan meliputi bidang lebih luas, yang termasuk di dalamnya tindakan menghibahkan dan menukarkan. Dalam Pasal 22 Sub (1) UUJF dinyatakan bahwa, "dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan", pernyataan itu memberi arti bahwa penghibahan tidak termasuk dalam ketentuan tersebut, sehingga yang lebih memungkinkan adalah perihal "menukarkan" agar masuk dalam lingkup yang sudah demikian.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Sub (1) UUJF, selama terdapat kesepakatan atau persetujuan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia masih mempunyai kewenangan untuk:

- a. Menggunakan benda atau hasil dari benda objek Jaminan Fidusia.
- b. Menggabungkan benda-benda atau hasil dari benda objek Jaminan Fidusia.
- c. Mencampur benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- d. Mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- e. Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur dapat dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan pendaftaran benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan melakukan langkah awal pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Notaris, dan dilanjutkan dengan mendaftarkan di Kantor Pendaftaran KEMENKUMHAM RI untuk diterbitkannya sertifikat.
- b. Mencantumkan klausul tentang larangan debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia pada Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang memuat isi tentang larangan terhadap Debitur untuk tidak melakukan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain. Hal itu agar juga agar Debitur untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat jika sewaktu-waktu terbukti telah melakukan pelanggaran hukum tersebut.

### **Saran**

Tanpa perlu dipungkiri dengan melakukan pendaftaran adalah bentuk nyata perlindungan bagi para pihak, akan tetapi di dalam UUFJ belum mengatur tentang sanksi bila mana tidak dilakukannya pendaftaran. Padahal jika dicermati merupakan hal yang wajib, Pasal 11 Sub (1) UUFJ menyebutkan:

*“(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib daftarkan”*


Dari sudut pandang perlindungan hak-hak Kreditur maupun Debitur dalam berpraktek Jual Beli dengan Jaminan Fidusia, maka ada beberapa hal perlu dilakukan yang sifatnya bukan hanya sekedar saran tetapi juga sebagai pengingat agar hukum Indonesia untuk praktisi hukum, pelaku usaha dan seluruh

masyarakat Indonesia selalu berkembang ke arah yang lebih baik lagi, maka dapat lah penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu lah dingatkan kembali terhadap Debitur maupun Kreditur seharusnya dengan menjunjung tinggi sifat saling terbuka satu sama lain, maka pengalihan objek Jaminan Fidusia seyogyanya dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, di mana dalam UUJF mengizinkan melakukan pengalihan hanya terhadap barang persediaan saja, dan sudah menjadi objek Jaminan Fidusia, kemudian dilakukan dengan cara/prosedur yang lazim di dalam usaha perdagangan.
2. Baik untuk melindungi hak Kreditur maupun Debitur, maka bagi pihak yang berkepentingan perlunya mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai objek Jaminan Fidusia tersebut sebab sudah tertuang wajib dilakukannya pendaftaran pada Pasal 11 Sub (1) UUJF. Maka untuk memulainya dapat lah dengan melakukan langkah awal pembuatan Akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris, dan dilanjutkan dengan mendaftarkan di Kantor Pendaftaran KEMENKUMHAM RI untuk diterbitkannya sertifikat.
3. Seyogyanya Kreditur perlu mencantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan, Debitur dilarang atau tidak diperbolehkan menyewakan objek Jaminan Fidusia terhadap pihak manapun perihal ini pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin Kreditur.
4. Teruntuk lembaga pemerintah NKRI yakni Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) Perlu adanya pengawasan terhadap lembaga

pembiayaan konsumen. Hal itu agar terpenuhinya hak-hak Debitur buah dari perbuatan hukum yang sudah diperjanjikan dengan Kreditur atas Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan. Misalnya, dalam memperoleh BPKB pada perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia setelah Debitur memenuhi Prestasinya (pelunasan angsuran).

5. Untuk kemajuan hukum di NKRI yang lebih baik lagi seyogyanya dipandang perlu adanya pasal yang membuahkan sanksi terhadap para pihak atas perbuatan enggannya mendaftarkan benda yang dibebankan dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran KEMENKUMHAM RI.
6. Pemerintah NKRI juga perlunya mensosialisasikan terhadap lembaga keuangan bank maupun non-bank dan juga terhadap masyarakat berkenaan dengan perjanjian kredit dengan prinsip Jaminan Fidusia, agar terhindar dari sengketa-sengketa yang ditimbulkan akibat kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam praktek melakukan perjanjian Jaminan Fidusia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Dari Buku

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty*, Yogyakarta, 1981.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

2000.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bbandung, 2002.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2004.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

M. Marwan, Jimmy P, Kamus Hukum Arti kata, *Constitutum Possessorium (penyerahan barang kepada pihak yang berwajib atau yang hak, di mana barang tersebut pernah (dalam keadaan) dikuasai oleh pihak lain)*, Realty Publisher. Surabaya, 2009.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, 2014.

Atik Prihatik. S, dkk, *Kajian Tentang Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Fakultas Hukum UNS, 2015.

Dewa Gede Rudy, dkk (2016) dengan judul buku “*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2016*.”

Ashibly, *Hukum Jaminan*, MIH UNIHAZ. Bengkulu, 2018.

Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, 2018.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press. Mataram, 2020.

#### **B. Sumber Dari Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (PERMENKEU RI No. 130/PMK.010/2012).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia (PERMENKUMHAM No. 25 Th. 2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP No. 21 Th. 2015).

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/Pdt/2015/PT.DKI

### C. Sumber Dari Jurnal

- Ahyani, Sri, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Wawasan Hukum, no. 01, 2011.
- Djen, Pelu Mohammad, *Prinsip-Prinsip Fidusia Sebagai Jaminan Keberadaan Dalam-Rahn Berdasarkan Hukum Islam*, Patriot, no. 1, 2008.
- Fathinah, Inas, *Akibat Hukum Menjual Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Di PT. Astra Sedaya Finance Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Handoyo, Supri, *Perlindungan Hukum Terhadap Kredtur Sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Tesis, Universitas Diponegoro, 2002.
- Nida, Humairo Khaerun, *Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga Secara Melawan Hukum Di PT.Federal International Finance Cabang Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Nim, Iwandi, *Sanksi Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Kendaraan Roda Empat (Mobil) Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pt. Sinarmas Multifinance (Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) Di Kota Pontianak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016.
- Putri, Wahdaniah Eliza, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Hukum Islam*, UIN Raden Fatah Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.
- Rumintjap, Ria Novalia, *Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur*, Lex Privatum, no. 1, 2015.
- Silitonga, Sarma, *Tanggungjawab Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2, 2020.

### D. Sumber Dari Situs Internet (Web Site)

Kamus Bisnis dan Bank. *Arti Kata Obligator adalah seseorang atau pihak yang mempunyai kewajiban berdasarkan ikatan hukum untuk membayar kembali utang atau pinjamannya kepada pihak yang telah memberikan pinjaman kepadanya, termasuk bunga, apabila utang atau pinjaman tersebut jatuh tempo*, diakses dari <http://mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/obligator.aspx>.

Cicik Novita. *Apa Itu Perlindungan Hukum Dan Syarat Untuk Mendapatkannya*. Diakses dari <http://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF>.

Notarisdanppat.com, *Fidusia Dalam Perpektif Hukum Islam*, Notarisdanppat.com, 2017, diakses dari <http://www.notarisdanppat.com/fidusia-dalam-perspektif-hukum-islam/>.

Tesis Hukum. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

SmartLegal.id, *Kenali 3 Jenis Kreditur Dalam Kepailitan*, Diakses dari <http://smartlegal.id/badan-usaha/2020/02/kenali-3-jenis-Kreditur-dalam-kepailitan/>.

